

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO.172 TAHUN
2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN
PERKAWINAN CALON PENGANTIN DI KUA
KECAMATAN BANGGAE
KABUPATEN MAJENE**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh

ARMIN

NIM: 20156119073

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2023**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene”, yang disusun oleh saudara Armin, Nim 20156119073 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 23 November 2023 bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.


Majene, 4 November 2024 M
2 Jumadil Awal 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Nur Akifah Janur, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Nuzha, S.Sy., M.H.I	(.....)
Pembimbing II	: Aminuddin Iahami, S.H., M.H	(.....)
Penguji I	: A. Jusran Kasim, S.H.I, M.H	(.....)
Penguji II	: Ardiansyah S.H., M.H	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 197312312005011034

“


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Armin, NIM: 20156119073** mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Implemetasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 4 November 2024

Pembimbing I



Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I
NIP.19871207 201801 2 002

Pembimbing II



Aminuddin Lahami, S.H., M.H
NIP. 19890528 201903 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Armin
NIM : 20156119073
Tempat/Tgl.Lahir : Kombo, 17-09-2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syari'ah dan Ekomomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Implemetasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun
2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan
Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Banggae
Kabupaten Majene.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 4 November 2024

Penyusun,

ARMIN
NIM.20156119073

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Abdul Hamid** dan ibunda **Murni** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, sekaligus sebagai Pembimbing pertama yang di sela-sela kesibukannya juga telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H, sebagai Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak A. Jusran Kasim, S.H.I, M.H dan Bapak Ardiansyah S.H., M.H, masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala/Ketua Kantor Urusan Agama yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses Penelitian sampai selesai.

9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada teman teman seperjuangan Nursahdi, Masbudiman Jamal, Irfan, Yoga Kurniawan, Maslan, Jamaluddin serta semua teman seangkatan dan teman teman seperjuangan KKN Banua Adolang yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 4 November 2023

Penulis,

ARMIN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS	12
A. Implementasi	12
B. Bimbingan Perkawinan	13
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan	13
2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan (Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022	15
3. Tujuan Bimbingan Perkawinan	21
4. Peraturan Dirjen Bimas Islam No 172 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin	22
C. Perkawinan	31

D. Keluarga Sakinah	38
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Jenis dan Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Instrumen Penelitian.....	46
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	47
G. Pengujian Keabsahan Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.....	49
B. Faktor keberhasilan dan penghambat Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.....	58
BAB V. PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Implikasi dan Saran	67

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sarna dan Prasarana Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Komsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apastrof

ى	Ya	Y	Ye
Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا: *kaifa*

هَوْلًا: *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

أ... إ...	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ى	kasrah dan yā'	Ī	a dan garis di atas
و°	dammah dan wau	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

تَامَ: *māta*

رَمَرَ: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَامُوتُ: *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

al-hi{kmah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (°), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّانِي: *rabbānī*

نَجَّيْنِي: *najjainī*

عُونَا : *al-nau'*

سَيَا : *syai'un*

تُرْمَا : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān). Alhamdulillah dan Munaqasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh,

contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafaz al-Jalalah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh:

بِاللَّهِ دِينِ اللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz alJalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

contoh:

اللَّهُمَّ فِي رَحْمَتِكَ هُ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kalimat (All caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan Syahru Ramaḍān

al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū

alWalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt = *Subh{a>nahu> wa ta'a>la>*

Saw = *Sallalla>hu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-sala>m*

H. = Hijrah

M. = Masehi

SM. = Sebelum masehi

I. = Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS. al-Baqarah/2:4 atau QS ali 'Imran/3: 4

HR. = Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى هلا عليه وسلم

ط = طبعه

دن = بدون

الج = الى آخرها الى آخره

ج = جزء

ABSTRAK

Nama : Armin
NIM : 20156119073
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implemetasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene

Penelitian ini membahas tentang Implemetasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan mengangkat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Implemetasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kec Banggae, Kab Majene. 2) Apa saja faktor keberhasilan dan penghambat Implemetasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kec Banggae, Kabupaten Majene.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan Yuridis, sosiologis dan pendekatan Syar'i. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode Observasi wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis data reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implemetasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kec Banggae, Kab Majene belum sepenuhnya menerapkan pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut sesuai dengan peraturan di atas dengan melihat beberapa kinerja yang dilakukan oleh KUA Kec Banggae. Dengan demikian nampak dengan jelas bahwa ada beberapa proses yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti durasi waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan, anggaran, materi, dan sertifikat, termasuk juga penyediaan buku bacaan mandiri. Adapun mengenai faktor keberhasilan pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin bahwa: Peraturan dari Kantor Urusan Agama, adanya kerjasama dari lembaga lain, sarana dan prasarana yang memadai dan strategi keuangan adalah tidak lain yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan

Adapun implikasi pada penelitian ini yaitu 1) Kementerian Agama agar menugaskan salah satu anggotanya dalam bentuk pengawasan, kemudian pemateri yang diundang harus memiliki sertifikat sebagai syarat wajib bagi pemateri 2) pihak KUA agar meningkatkan penyuluhan terhadap masyarakat..

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga ialah suatu bagian dari struktur suatu bangsa yang mempunyai kontribusi yang cukup besar untuk menentukan bagaimana nasib suatu bangsa kedepannya. Rumah tangga ialah bangunan yang kokoh disertai dengan identitas yang terpuji dari suatu bangsa. Karena urutan terendah dari kultur masyarakat yang baik adalah keluarga itu sendiri. Selain itu, agama juga menjadi unsur niscaya atau sumber utama terbentuknya integrasi masyarakat yang baik. Agama bahkan dipandang memiliki kemampuan membangun tatanan sosial yang mapan dan kuat.¹ Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, maka perlunya kesadaran bersama dalam membangun dan merawat keluarga.

Perkawinan ialah suatu ikatan yang mempunyai tujuan untuk membentuk sebuah keluarga, serta untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Mengenai definisi pernikahan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian sedikit berbeda mengenai pernikahan atau perkawinan. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, pernikahan atau disebut perkawinan adalah:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

¹ Choirul fuad yusuf, *Peran Agama dalam Masyarakat* (t.tp: Badan Litban Agama dan, Diklat Keagamaan, 2001), h. 4

² Republik Indonesia UU No. 1.Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2:

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Allah berfirman dalam QS al-Nur/24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), maha Mengetahui

Terjemah Bahasa Mandar:

*Anna pasialai (palikkai) to sewa-sewa (sisa-sisanna) di antaramu mie', anna to sitinaya (dipasiala) pole di para batuammu iya tommuane anna para batuammu iya to baine. Mua' kasi-asidi palakang Puang Allah Taala na mappasugi'i pole di palla'birang-Na. Anna Puang Allah Taala Masarro maloang (pappidalle'na) na Paissang.*⁴

Dari ayat di atas bisa kita pahami bahwa ini adalah perwujudan dari kuasa Allah yang salah satunya menyatukan dua insan antara pria dan wanita dalam suatu ikatan pernikahan atau perkawinan, oleh karna itu sangat penting bagi calon pengantin maupun Kantor Urusan Agama untuk segera mempersiapkan sebaik mungkin segala sesuatu mengenai persiapan perkawinan termasuk tentang wawasan.

³ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 3.

⁴ M. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang mala'bi: Al-qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama, 2019)

Friedrich Nietzsche dalam bukunya yang berjudul *Friedrich Nietzsche Zarathustra* dijelaskan bahwa:

Perkawinan adalah dua kehendak untuk menciptakan satu yang melebihi kedua orang yang menciptakan. satu penghormatan terhadap yang lain, sebagai orang-orang yang berkehendak atas kehendak tersebut seperti itulah aku sebut perkawinan.⁵

Implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan dari sebuah kebijakan yang telah ditetapkan. Secara umum, implementasi mempunyai tugas membentuk suatu kaitan yang dapat memudahkan tujuan pengaturan publik dan dapat diaktualisasikan sebagai bentuk dampak dari suatu peraturan pemerintah.

Menurut keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin bahwasannya bimbingan perkawinan calon pengantin atau yang biasa disebut dengan Binwin Catin adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama yang bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi calon pengantin agar mampu mengelolah dinamika perkawinan dan keluarga.⁶ Bimbingan perkawinan mempunyai peranan sangat penting untuk dipahami agar terwujudnya keluarga yang sakinah, bahagia dan sejahtera. Masyarakat yang sangat besar pada dasarnya telah terbentuk dari jaringan kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak, memainkan peran penting dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

⁵ Friedrich Nietzsche, *Friedrich Nietzsche Zarathustra* (Yogyakarta: Cakrawala, 2017), h. 91

⁶ Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Bab II ayat 1, bagian b.

Adapun maksud dan tujuan dari peraturan Dirjen Bimas Islam adalah salah satunya agar terlaksana Pelaporan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan atau Binwin Catin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tersedianya bimbingan perkawinan calon pengantin sebagai layanan unggulan KUA Kecamatan, tersedianya metode pelaksanaan yang memberi kesempatan seluas-luasnya dan kemudahan bagi Calon Pengantin untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dan terselenggaranya Bimbingan Calon Pengantin sesuai dengan modul yang sudah ditetapkan.

Dalam penyelenggaraan pada keputusan ini bahwasannya ada tiga metode atau tahapan untuk melaksanakan Bimbingan Perkawinan ini yaitu tahapan pertama, adalah bimbingan tatap muka yang dimana peserta yang sudah terdaftar sebagai calon pengantin harus mengikuti Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan, kedua, Bimbingan metode virtual adalah salah satu kebijakan yang diberikan untuk Calon Pengantin yang tidak sempat hadir dalam Bimbingan Perkawinan tatap muka yang sudah ditetapkan jadwal bimbingannya di KUA maka boleh melalui media daring atau *WAG/Whats App Grup*. Ketiga adalah metode mandiri, metode ini biasanya dilakukan pada saat pengumpulan berkas sekaligus melaksanakan Bimbingan Perkawinan pada saat itu juga dan metode ini biasanya dipergunakan apabila calon pasangan pengantin tidak mencapai 10 pasang Calon Pengantin.

Adanya sertifikasi atau sertifikat nikah sebagai tanda bukti bahwa calon pengantin telah melaksanakan Bimbingan Perkawinan secara penuh merupakan suatu keharusan juga bagi calon pengantin untuk memiliki sertifikat nikah yang

diberikan oleh pihak KUA sebagai bukti otentik bagi calon pengantin yang telah selesai dalam melaksanakan Bimbingan Perkawinan tersebut.

KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene adalah salah satu tempat atau lokasi yang melaksanakan kegiatan Bimbingan Perkawinan, dengan jumlah calon pengantin dapat mencapai 50 pasang pada waktu atau bulan-bulan tertentu sehingga memicu terjadinya masalah mengenai Bimbingan Perkawinan yang dikarenakan ada beberapa calon Pengantin tidak dapat hadir karena kesibukan lain seperti pekerjaan dan lain sebagainya.

Dalam prakteknya KUA Kecamatan Banggae apabila calon pasangan tidak sempat hadir maka dapat digantikan dengan menggunakan metode Bimbingan Mandiri yaitu metode ini biasanya dilakukan pada saat pengumpulan berkas sekaligus melaksanakan Bimbingan Perkawinan pada saat itu juga dan metode ini biasanya dilakukan apabila calon pasangan pengantin hanya mencapai 5 pasang Calon Pengantin, jelasnya bahwa metode mandiri menggunakan waktu atau jam pelajaran tidak sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan oleh Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin mengenai waktu jam pelajaran yang seharusnya dalam 1 materi harus tuntas dalam 2 jam pelajaran di KUA Banggae.

Dengan metode Bimbingan Mandiri ini hanya 15-30 menit saja sedangkan waktu jam pelajaran menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 bahwasannya waktu pemberian materi sebanyak 2 jam dalam 1 Materi. Peneliti juga akan menyesuaikan apakah proses bimbingan perkawinan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini. Oleh karena itu peneliti tertarik

mengambil sebuah judul yakni: **Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene?
2. Apa saja faktor keberhasilan dan penghambat Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Untuk menghindari perbedaan perspektif pada judul penelitian proposal ini maka perlu memberikan gambaran atau pengertian pada berapa sub kata yang dianggap penting sebagai berikut:

1. Implementasi

Secara umum, istilah Implementasi dalam Kamus Ilmiah Populer yang berarti pelaksanaan atau penerapan⁷. Implementasi biasanya terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan demi untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini untuk dapat mencapai hasil kesimpulan dalam skripsi ini maka peneliti berusaha untuk mengetahui bagaimana proses bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama dan kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambat proses pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut dan juga apakah pelaksanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang telah

⁷ M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah populer* (Surabaya: Arkola, 1994), h. 247

dikeluarkan oleh Kementerian agama yakni Peraturan Dirjem Bimas Islam No.172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

2. Peraturan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022

Indonesia merupakan negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah Negara Hukum”.⁸ Makna dari pernyataan ini adalah bahwa indonesia adalah negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraannya dilaksanakan berdasarkan hukum yang beraku. Seperti yang kita ketahui bahwa Kantor Urusan Agama adalah lembaga di bawah naungan Kementerian agama yang ada di Indonesia yang tugasnya melayani masyarakat yang beragama islam sekaligus wujud nyata dari kesungguhan Kementerian agama dalam memastikan terwujudnya keluarga yang sejahtera dan dan harmonis.

3. Defenisi Bimbingan

Bimbingan merupakan kata terjemah bahasa inggris yaitu“guidance”. Guidance dari bentuk kata kerja “to guide” maksudnya adalah menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain kearah yang seharusnya untuk kehidupannya yang masa kini dan kehidupan yang akan mendatang.⁹ Tetunya dalam hal ini lebih merujuk kepada bimbingan perkawinan sebagai proses pelaksanaan yang diyakin dapat bermanfaat bagi calon pengantin yang ingin membentuk sebuah keluarga. Jadi dari devenisi yang bisa kita pahami bahwa bimbingan merupakan suatu proses bantuan yang diberikan oleh seseorang yang ahli kepada seorang atau kelompok individu agar dapat mengetahui dan

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: pt, Golden Trayon Press, 1998), h. 1

memahami bagaimana cara agar bisa menerapkan kemampuan dirinya dan dapat berguna serta bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain untuk kehidupan kedepannya.

D. *Kajian Pustaka*

Beberapa rujukan skripsi yang peneliti jadikan sebagai sumber perbandingan ditinjau dari segi bimbingan dan pembinaan dalam bimbingan perkawinan.

1. Dina Rodiah (2021) dalam skripsinya yang berjudul: Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Dengan rumusan masalah yakni: (1) Bagaimana Manajemen Pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang diterapkan KUA Kecamatan Panyubangan Kabupaten Mandalin Natal sehingga menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah?. (2) apa saja faktor keberhasilan dan penghambat dari implementasi bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh Kua Kecamatan Kabupaten Mandalin Natal sehingga menciptakan keluarga sakinah.?

Hasil kesimpulan dari judul di atas faktor yang mempengaruhi keberhasilan bimbingan perkawinan dilihat dari berkurangnya angka perceraian, dan bertambahnya wawasan calon pengantin. Kemudian yang menjadi penghambat ialah kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga kerja di KUA Panyubangan Kabupaten Mandalin Natal. Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah lokus penelitiannya sama-sama meneliti di lembaga KUA kecamatan. Kemudian yang menjadi perbedaan terletak Pada peneliti lebih merujuk kepada peraturan baru yakni: Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022, dan juga judul diatas lokus penelitiannya di Kecamatan Panyabungan

Kabupaten Mandailing Natal sedangkan peneliti di KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

2. Nono Carsono (2021) dalam jurnalnya yang berjudul: Kursus Calon Pengantin (Pendampingan Pranikah) Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian di Wilayah Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. Adapun persamaan dengan judul peneliti, adalah sama sama meneliti di kantor KUA Kecamatan dan sama sama memiliki pembahasan mengenai efektifitas bimbingan pranikah dan juga judul diatas lebih membahas tentang upaya membentuk keluarga sakinah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. Sedangkan judul peneliti lebih membahas tentang Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin apakah proses pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan peraturan tersebut dan juga perbedaannya juga terletak pada lokus penelitian.

3. Sulistiani (2023) Dalam skripsinya yang berjudul: Analisis Bimbingan Pernikahan yang dilaksanakan KUA Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Jawa Tengah dengan rumusan masalah yaitu proses Bimbingan Pernikahan yang dilaksanakan BP4 KUA Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Jawa Tengah? Dengan hasil kesimpulan menyatakan minimnya fasilitator atau pegawai yang tersertifikasi sebagai fasilitator dan juga minimnya minat dari peserta bimbingan karna menganggap bahwa bimbingan perkawinan tidak diwajibkan. Adapun yang menjadi perbedaan dengan judul peneliti adalah judul di atas hanya menganalisis proses bimbingan pernikahan saja sedangkan judul peneliti menganalisis tentang peraturan Dirjen Bimas Islam Terbaru dan menyesuaikan pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti di KUA kecamatan.

E. *Manfaat penelitian*

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini kiranya dapat berguna bagi kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yakni:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang ilmu hukum mengenai perkawinan atau kekeluargaan khususnya pada jurusan Hukum Keluarga Islam.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini kiranya dapat berguna dan bermanfaat secara praktis bagi banyak pihak diantaranya, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (STAIN) Majene

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi STAIN Majene seperti sebagai penambah koleksi literatur di perpustakaan, dan kiranya penelitiannya ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan bagi mahasiswi STAIN Majene untuk dijadikan sebagai sumber informasi terkait bagaimana kinerja KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tentang keputusan terbaru yang dikeluarkan yaitu peraturan Dirjen Bimas Islam no 172 tentang Petunjuk Pelaksanaan Calon Pengantin.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Banggae. Hal ini sangat penting bagi masyarakat kecamatan banggae karena setiap yang ingin melasungkan pernikahan maka harus melalui KUA tersebut.

c. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintahan terutama bagi pemerintahan dibawah naungan kementerian agama yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengeluarkan kebijakan yang tidak berdampak buruk pada masyarakat.

d. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yakni dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan sebagai sumber rujukan serta penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian berkenaan dengan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan khususnya di KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Pengertian Implementasi*

Jika kita menyebutkan kata implementasi, pastilah tak asing dikeseharian kita. Seringkali kata ini muncul terutama dalam dunia akademis maupun profesional. Kata ini juga berkaitan dengan realisasi suatu rencana. Lalu sebenarnya apa itu implementasi? Secara umum, istilah Implementasi dalam Kamus Ilmiah Populer berarti pelaksanaan atau penerapan.¹⁰ Istilah ini biasanya hanya dikaitkan dengan suatu kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Implementasi adalah pengaturan cara untuk mengaktualisasikan sesuatu yang secara signifikan mempengaruhi dampak pada sesuatu. Pengertian tersebut mempunyai makna bahwa untuk mengimplementasikan suatu harus disertai sarana yang mendukung yang pada akhirnya menimbulkan akibat atas sesuatu tersebut. Salah satu usaha atau upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah dengan Implementasi.

Menurut syaukani dkk dalam buku terbitannya tahun 2004, implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil, seperti yang diharapkan. Sedangkan menurut Prof. H. Tachjan menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses yang kompleks, melibatkan dimensi organisasi, kepemimpinan, bahkan manajerial dari pemerintah sebagai pemegang otoritas. Implementasi ini memegang nilai-nilai kepercayaan dan tanggung jawab. Kepercayaan menjadi penting untuk membangun penerimaan masyarakat terhada

¹⁰ M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah populer* (Surabaya: Arkola, 1994), h. 247

suatu kebijakan publik, sehingga masyarakat mau mendukung pelaksanaan kebijakan publik tersebut.¹¹

Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan.¹² Maka dari itu Implementasi adalah pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan yang apabila tanpa Implementasi maka sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan.

Berdasarkan pengertian di atas peneliti cenderung terhadap Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dan lebih merujuk kepada problem masalah yang terjadi yaitu yakni pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene apakah pelaksanaannya atau implemetasi yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan tersebut.

B. *Bimbingan Perkawinan*

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan merupakan kata terjemah bahasa Inggris yaitu “guidance”. Guidance dari bentuk kata kerja “to guide” maksudnya adalah menunjukkan,

¹¹ AnindyaDevi Aurellia. Detik Jabar(18 juli 2022). <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya>. (Diakses pada 23 September 2023)

¹² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 182

memberi jalan atau menuntun orang lain kearah yang bermanfaat untuk kehidupannya yang masa kini dan kehidupan yang akan mendatang.¹³ Jadi dari pengertian di atas dapat kita pahami bahwa Bimbingan adalah suatu tindakan dalam bentuk bantuan yang diberikan oleh seseorang yang ahli kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mengetahui dan memahami kemampuan dan minatnya agar kemampuan yang sebenarnya dapat berjalan dengan baik.

Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok untuk dapat memahami dan menggunakan kesempatan secara luas dan dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bimbingan berarti petunjuk, penjelasan cara mengerjakan sesuatu, tuntunan, atau pimpinan.¹⁴ Bimbingan juga diberikan kepada seseorang atau kelompok yang belum mempunyai masalah.¹⁵ Bimbingan juga dilakukan sebagai pencegah masalah yang akan timbul.

Bimbingan perkawinan adalah salah satu inisiatif yang didukung wajib oleh pemerintah untuk membatasi tingkat perceraian. Melalui arahan pernikahan ini, pasangan suami istri diharapkan dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Bimbingan perkawinan atau yang disebut Binwin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu tertentu serta singkat terhadap calon pengantin tentang bagaimana kehidupan rumah tangga atau kehidupan berkeluarga. Yang dimaksud dalam penelitian ini ialah bagaimana kadar ketaatan atau kadar kepercayaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, bagaimana mengenai ibadah yang dilakukannya.

¹³ Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: pt, Golden Trayon Press, 1998), h. 1

¹⁴ Kamus besar bahasa indonesia (KBBI)

¹⁵ Arditya Prayogi, "Islamic Counseling" *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* Vol. 5, No. 2 (November 2021) h. 228. <http://dx.doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267> (30 Agustus 2023)

Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2:

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁶

Friedrich Nietzsche dalam bukunya yang berjudul Friedrich Nietzsche Zarathutra disebutkan bahwa:

Perekawinan adalah dua kehendak untuk menciptakan satu yang melebihi kedua orang yang menciptakan. Satu penghormatan terhadap yang lain, sebagai orang-orang yang berkehendak atas kehendak tersebut seperti itulah aku sebut perkawinan.¹⁷

Jadi konsep bimbingan perkawinan itu sendiri adalah proses pemberian terhadap individu agar bisa menjalankan perkawinan dan kehidupan rumahtangganya dan dapat sejalan dengan ketentuan agama.

2. Dasar hukum Bimbingan Perkawinan (Keputusan Dirjen Bimas No.172 Tahun 2022) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Terkait dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, terdapat istilah-istiah yang perlu diketahui sebagai berikut:

a. Bimbingan tatap muka

- 1) Pelaksanaan Metode Tatap Muka adalah KUA Kecamatan atau lembaga lain.
- 2) Metode Tatap Muka diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 5 pasang Catin dan sebanyak-banyaknya 15 pasang Catin.

¹⁶ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia* (2021), h. 3.

¹⁷ Friedrich Nietzsche, *Friedrich Nietzsche Zarathutra* (Yogyakarta: Cakrawala, 2017), h. 91.

- 3) Metode Tatap Muka dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan 5 sesi yang mencakup materi pokok dan materi pelengkap sebagaimana yang dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 5
- 4) Pemberian Sesi dan Materi Pokok:
 - a) Hari pertama diisi dengan Sesi dan Fasilitator sebagaimana yang dimaksud dengan BAB V huruf B angka 6a
 - b) Hari kedua diisi dengan Sesi dan fasilitator sebagaimana dimaksud BAB V Huruf B angka 6b dan angka 6c
- 5) Pemberian Materi dan Materi Pelengkap:
 - a) Fasilitator pengampu Sesi dan Materi Pelengkap mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6d
 - b) Pemberian Materi Pelengkap memperhatikan ketersediaan waktu: (1) Pretest, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebelum sesi 1,(2) Refleksi evaluasi dan tes pemahaman Binwin Catin setelah sesi 5, (3) Untuk efisiensi waktu pretest dapat diberikan pada saat melakukan registrasi di KUA Kecamatan.
- 6) Jadwal pelaksanaan Metode Tatap Muka ditetapkan oleh pelaksana.
- 7) Tempat Pelaksanaan:
 - a) Metode Tatap Muka dilaksanakan di Kantor Urusan Agama kecamatan atau tempat lain yang ditetapkan oleh pelaksana.
 - b) Pelaksanaan Metode Tatap Muka disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

b. Bimbingan Virtual

- 1) Pelaksanaan Metode Virtual adalah KUA Kecamatan atau lembaga lain
- 2) Metode virtual diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 10 pasang Catin dan sebanyak-banyaknya 40 pasang Catin

3) Persiapan Metode Virtual

- a) Sebelum melaksanakan sesi, fasilitator mengelolah *whatsApp Grup* yang beranggotakan seluruh peserta Metode Virtual.
- b) Pendamping WAG adalah fasilitator yang bertugas mejadi nara sumber Metode Virtual.
- c) WAG berfungsi sebagai media untuk melaksanakan aktivitas berikut ini: pretest, pengenalan antar peserta, kontrak/kesepakatan belajar, penyusunan jadwal sesi, penyediaan materi digital, pendalaman materi, refleksi dan tes pemahaman Binwin Catin
- d) Fasilitator dan peserta membuat kesepakatan mengenai jadwal pelaksanaan Metode Virtual di WAG
- e) Pilihan Jadwal pelaksanaan Binwin Virtual adalah debagai berikut: pilihan pertama, dilaksanakan selama 5 hari yaitu 1 sesi perhari. Kedua, dilaksanakan selama 3 hari yaitu hari pertama 2 sesi, dan hari ketiga 1 sesi. Ketiga, dilaksanakan selama 2 hari, hari pertama 2 sesi dan hari kedua 2 sesi.

4) Pelaksanaan metode virtual

- a) Fasilitator melaksanakan sesi-sesi Biwin virtual sesuai jadwal yang ditentukan
- b) Pemberian sesi dan fasilitator pengampu materi pokok mengikuti ketentuan sebagaimana dikamsud dalam BAB V Huruf B angka 5a, anka 6a, 6bdan 6c.
- c) Pemberian sesi dengan materi pelengkap dilaksanakan melalui WAG dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 5b dan angka 6d.

- 5) Setelah melaksanakan metode virtual sebagaimana dimaksud pada huruf C dan huruf d, fasilitator tetap mendampingi peserta sekurang-kurangnya selama 30 Hari sebelum membubarkan Grup.

c. Bimbingan Mandiri

- 1) Metode mandiri dilaksanakan oleh KUA kecamatan
- 2) Untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan KUA kecamatan menetapkan Jadwal Metode Mandiri secara Reguler.
- 3) Peserta dapat mengikuti Metode Mandiri secara perorangan atau berpasangan
- 4) Sesi dan materi: pertama, pengampu sesi dan materi pokok fasilitator sebagaimana dimaksud dalam BAB V huruf B angka 6a, 6b dan 6c. kedua, pengampu sesi dan materi pelengkap adalah fasilitator sebagaimana dimaksud dalam BAB V HurufB angka 6d
- 5) Pemberian sesi dan materi dilaksanakan di tempat kedudukan fasilitator petugas masing-masing.
- 6) Refleksi dan tes pemahaman binwin catin dapat diberikan secara daring.¹⁸

Adapun dasar hukum Pelaksanaan Peraturan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

¹⁸ Peraturan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan BAB VI Huruf C

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No 297, tambahan Lembaran Republik Indonesia No 5606);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif

Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292)

9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 168);

10. Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.05/12 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11 91) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.O5/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 382);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1171);

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

14. Peraturan Menteri Agama nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 288);

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);

16. Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.¹⁹

3. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Adapun tujuan diadakannya Bimbingan Perkawinan ini adalah untuk dapat membantu Calon Pengantin dalam mempersiapkan diri untuk menuju akad. Bimbingan perkawinan ini juga bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Berikut ini beberapa tujuan dari bimbingan perkawinan:

- a. Agar individu atau calon pengantin mempunyai persiapan yang lebih matang dalam menghadapi tahap kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- b. Agar keluarga beserta anggotanya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan sebaik-baiknya, sehingga memperoleh kepuasan, ketenangan dan kebahagiaan lahir batin dan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin yang nantinya dapat memahami dengan benar makna dari sebuah kesrakalan pernikahan.

¹⁹ Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.189 Tahun 2021

- c. Untuk menekankan kepada calon pengantin dalam memahami tujuan pernikahan dalam Islam yaitu untuk mencari ketenangan hidup dan membentuk keluarga muslim.
- d. Untuk menciptakan ketenangan hidup lahir batin, harus dapat mendidik keluarganya sehingga menjadi keluarga yang sakinah dan taat beragama²⁰.

Jadi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin memiliki dasar hukum yang jelas dari al-quran dan Hadist untuk pelaksanaannya dan bimbingan perkawinan bertujuan agar membantu mencegah timbulnya problem-problem pernikahan dan problem-problem kehidupan berumah tangga sesuai dengan Agama Islam.

4. Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

a. Waktu Pelaksanaan Bimbingan

Bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama ada 3 tahapan pelaksanaan yakni: pertama, adalah Bimbingan Tatap Muka yang dimana peserta yang sudah terdaftar sebagai calon pengantin harus mengikuti Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan, kedua, Bimbingan metode virtual adalah salah satu kebijakan yang diberikan untuk Calon Pengantin yang tidak sempat hadir dalam Bimbingan Perkawinan tatap muka yang sudah ditetapkan jadwal bimbingannya di KUA maka boleh melalui media daring atau *WAG/Whats App Grup*. Ketiga adalah metode Mandiri, metode ini biasanya dilakukan pada saat pengumpulan berkas sekaligus melaksanakan Bimbingan Perkawinan pada saat itu juga dan metode ini biasanya dilaksanakan apabila calon pasangan pengantin tidak mencapai 10 Pasang Calon Pengantin

²⁰ Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 7-8

sebagaimana yang dikeluarkan oleh peraturan atau Keputusan Dirjen Bimas Islam no 172 BAB VI huruf B, angka 4 sebagai berikut;

- a) metode tatap muka atau disebut juga dengan binwin tatap muka
- b) metode virtual atau disebut juga dengan pinguin virtual
- c) metode Mandiri atau disebut juga dengan Binwin Mandiri²¹

Bimbingan mandiri ini biasanya diikuti oleh calon pengantin yang tidak dapat hadir pada bimbingan perkawinan tahapan tatap muka atau bimbingan secara umum dan juga melalui tahapan media daring atau *WAG/Whats App Grup*. Karna adanya beberapa alasan seperti pekerjaan dan lain-lain. Oleh karna itu calon pasangan pengantin lebih memilih bimbingan melalui tahapan mandiri ini.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Berdasarkan hasil obeservasi dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA ini ada dua tahap atau waktu tertentu dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Mandiri ini yaitu:

- 1) Bimbingan Mandiri pada saat pemeriksaan berkas atau biasa disebut sebagai Rafa.

Rafa' merupakan pemeriksaan berkas calon suami, calon istri dan wali nikah yang dilakukan secara bersama-sama di Kantor Urusan Agama. Namun tidak ada kendala jika dilakukan secara mandiri. Bimbingan perkawinan model ini hanya berjalan ketika ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk Bimbingan Perkawinan secara berkelompok atau Tatap Muka.²² Berikut keputusan Dirjen Bimas Islam no 172 BAB VI huruf C, angka 3a,b dan c sebagai berikut;

²¹ keputusan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Bab VI Huruf b angka 4.

²² Siti Qomariah, "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah"*jurnal socia l science akademik*, Vol.1 No, 2 (Desember 2023), h. 13. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/ssa/article/download/2941/1579> (2 September 2023)

- a. Metode Mandiri dilaksanakan oleh KUA Kecamatan.
- b. Untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan KUA Kecamatan menetapkan jadwal metode Mandiri secara reguler.
- c. Peserta dapat mengikuti metode Mandiri secara perorangan atau berpasangan.

Berdasarkan surat yang dikeluarkan kepala desa atau lurah dan instansi lainnya, serta hasil observasi oleh peneliti secara langsung dengan pihak yang KUA, pemeriksaan dianggap selesai bila ketiganya yang hadir telah diperiksa dengan baik.²³ Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene yang melaksanakan tugas sebagai Rafa' adalah bapak kepala KUA dan diwakili atau dipandu satu anggota lainnya yang tugasnya membantu memeriksa dan ditunjuk oleh kepala KUA itu sendiri.

Pada tahap ini Kedua mempelai berkumpul pada saat pengumpulan berkas untuk persyaratan untuk bisa melangsungkan bimbingan perkawinan. Bimbingan Mandiri akan dilaksanakan setelah berkas diperiksa dan telah diverifikasi. Pada umumnya setiap calon pengantin yang datang saat Rafa' proses bimbingan mandiri akan dilaksanakan setelah Rafa' selesai. Kemudian akan dilanjutkan secara berurutan jika terdapat pasangan calon pengantin lainnya. Namun dalam hal satu hari terdapat lebih dari satu pasang calon pengantin yang datang bersamaan ke KUA untuk Rafa' maka setelah selesai pemeriksaan berkas mereka dikumpulkan dalam satu ruang dan kemudian diberi bimbingan mandiri.

2) Bimbingan mandiri yang dilaksanakan pada saat menjelang akad nikah

Pada tahapan ini bimbingan mandiri ini dilakukan atau dilaksanakan ketika pada saat menjelang prosesi akad nikah. Dalam hal ini yang menjadi penasehat bimbingan perkawinan ialah penghulu atau kepala KUA yang akan memberikan nasihat perkawinan sebelum akad, termasuk mendorong pasangan untuk menikah

²³ Hasil Observasi di KUA Kecamatan Banggae pada tanggal 26 Agustus 2023

dan menafkahi keluarga. berikut keputusan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Bab VI Huruf c angka 1b:

“Metode tatap muka diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 5 pasang calon pengantin dan sebanyak-banyaknya 15 pasang calon pengantin”²⁴

Nasihat tentang pernikahan diberikan sekitar 20 menit. Apabila keadaan pasangan calon pengantin kurang dari 4 pasang maka bimbingan mandiri dapat dilaksanakan dengan menggunakan waktu sedikit lebih lama, kemudian apabila pasangan calon pengantin lebih dari 5 pasang maka bimbingan mandiri dilaksanakan lebih singkat. Hal ini dikarenakan untuk mengefisienkan waktu atau mengejar ketepatan waktu karna bimbingan mandiri ini dilaksanakan menurut urutan siapa pasangan yang lebih dahulu telah mendaftar dan akan melangsungkan akad nikah maka itulah yang pertama melaksanakan bimbingan mandiri sampai kemudian pendafatar yang terakhir.

b. Materi

Terkait dengan Materi Bimbingan, menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin bab V huruf b angka 5a dan b:

“mempersiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi dan dinamika keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi yang berkualitas, dan pengetesan pemahaman sebagai materi pelegkap”²⁵

Calon pengantin diberikan modul dalam bentuk cetak atau digital yang mencakup topik-topik utama dalam bimbingan perkawinan, seperti komunikasi dalam rumah tangga, perencanaan keluarga, tanggung jawab suami-istri, dan pemahaman terhadap hukum pernikahan. Dalam pelaksanaan bimbingan mandiri

²⁴ keputusan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Bab VI Huruf c angka 1b

²⁵ Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin bab V huruf b angka 5a dan b

atau tatap muka terdiri dari beberapa materi yakni, membangun hubungan, mempersiapkan keluarga sakinah, memenuhi kebutuhan keluarga, dan dan mempersiapkan generasi yang berkualitas. Namun dalam hal ini kepala KUA atau penghulu yang bertugas sebagai yang melaksanakan akad nikah kemudian meringkaskan atau hanya menyampaikan materi inti saja sebagaimana yang telah disebutkan di atas Rangkuman materi meliputi inti dari pernikahan itu sendiri ada lima materi ringkasan yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan tersebut. Materi yang disampaikan mencakup pembelajaran ketika melangsungkan akad nikah yaitu:

- a. Mengenal pasangan dengan baik (berpasangan) perlu saling menyadari baik buruknya tingkah laku masing-masing, berupaya untuk menjadi lebih baik bersama-sama, saling menerima kekurangan, dan bekerjasama dalam mewujudkan keluarga sakinah.
- b. Ikatan perkawinan adalah menjaga ikatan perkawinan antara suami dan istri di sepanjang waktu dimanapun dan kapanpun itu.
- c. Pergaulan yang baik antara suami istri sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Agama Islam.
- d. Musyawarah, adalah bagaimana kemudian pasangan suami-istri membicarakan dan mencari solusi dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh keluarga.
- e. Motivasi kerja, dalam materi ini disampaikan kepada calon pengantin dengan tujuan utamanya ialah untuk menghindari utang piutang bagi pasangan ketika memulai membangun kehidupan rumah tangga mendatang dan juga calon pengantin juga dapat memahami hak dan kewajiban suami- istri dalam sebuah ikatan keluarga.

f. Regulasi undang-undang, materi melanjutkan yang disampaikan kepada calon pengantin ialah mengenai undang-undang apa yang terkait dengan perkawinan dan yang telah di sahkan dan diresmikan di Indonesia saat ini (hukum postif).

Dalam memberikan metode bimbingan mandiri di KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene materi yang disampaikan kepada calon pengantin hanya berupa ringkasan dari materi umum yaitu: Berpasangan, janji kokoh keluarga, pergaulan dalam keluarga, dan musyawarah. Hal ini sebagai strategi kepala KUA untuk dapat menjalankan tugas secara optimal.

c. Metode penyampaian

Dalam memberikan bimbingan perkawinan dengan Metode Mandiri di KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene menurut keputusan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin BAB V huruf a1 dan c2 sebagai berikut:

“pelaksanaan binwin catin wajib menggunakan modul yang diterbitkan oleh kementerian agama, bacaan mandiri yang digunakan dalam binwin catin adalah buku fondasi keluarga sakinah: bacaan mandiri calon pengantin yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI”²⁶

dan c bahwasannya ada dua metode penyampaian yang tertulis di peraturan tersebut pertama, metode tertulis yaitu dengan menggunakan bacaan mandiri atau modul yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama berisi tentang materi fondasi keluarga.²⁷ Kedua, ialah metode penyampaian dengan ceramah berupa nasehat. Namun kemudian hal ini sudah diterapkan oleh KUA kecamatan Banggae sebagai bentuk kepatuhan kepada peraturan perubahan keputusan

²⁶ keputusan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin BAB V huruf a1 dan c2.

²⁷ keputusan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Bab V Huruf c angka 2.

tersebut. Beberapa lembaga menyediakan aplikasi seluler yang memuat modul dan bahan bimbingan perkawinan. Aplikasi ini memungkinkan calon pengantin mengakses materi dari perangkat mereka dengan lebih praktis dan memudahkan proses belajar sesuai kecepatan masing-masing.

Metode penyampaian mandiri ini memungkinkan calon pengantin untuk mempelajari materi secara fleksibel, tetapi tetap harus memenuhi standar kompetensi yang diharapkan agar siap menghadapi tantangan dalam kehidupan berumah tangga.

d. Sertifikasi

Adapun pembuatan sertifikat Bimbingan perkawinan:

Sertifikat bimbingan perkawinan adalah dokumen resmi yang diberikan kepada calon pengantin sebagai bukti bahwa mereka telah mengikuti program bimbingan perkawinan di bawah Kementerian Agama, khususnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Program ini bertujuan untuk memberikan pembekalan tentang peran dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga, pemahaman hak dan kewajiban suami-istri, serta persiapan menghadapi berbagai dinamika dalam pernikahan. Berikut keputusan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Bab VI Huruf G angka 1-5.

- 1) Sertifikat merupakan tanda bukti telah mengikuti binwin catin
- 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang telah mengikuti secara lengkap seluruh Sisi serta materi binwin calon pengantin
- 3) Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh pelaksana
- 4) Penerbitan sertifikat dengan surat keterangan:
 - a) Surat keterangan yang diperoleh peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf d adalah persyaratan untuk mendapatkan sertifikat

- b) Sertifikat diterbitkan oleh KUA Kecamatan yang mencatatkan perkawinannya
 - c) Sertifikat diberikan jika peserta telah melengkapi seluruh sesi sebagaimana dimaksud pada angka 2
- 5) Format sertifikat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran v.²⁸

Pengeluaran sertifikat ini dilaksanakan setelah calon pengantin menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan bimbingan yang mencakup beberapa aspek, seperti komunikasi efektif, pengelolaan keuangan keluarga, pemahaman dasar tentang psikologi keluarga, dan penyelesaian konflik. Setiap sesi bimbingan dipandu oleh fasilitator yang memiliki kompetensi di bidang bimbingan pernikahan serta pemahaman mendalam tentang hukum dan nilai-nilai Islam.

Dengan sertifikat ini, calon pengantin tidak hanya memperoleh pengakuan telah mengikuti bimbingan perkawinan, tetapi juga sebagai persiapan penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga sesuai tuntunan agama dan etika sosial. Pemberian sertifikat bimbingan perkawinan diharapkan dapat mendorong terciptanya keluarga yang harmonis, beretika, dan berkualitas dalam masyarakat. Tahun 2023 pasangan calon pengantin wajib lampirkan sertifikat bimbingan perkawinan saat daftar nikah.

Calon pasangan pengantin atau yang akan menjadi pasangan diwajibkan untuk memiliki sertifikat pernikahan saat mendaftar untuk menikah. Jakarta, MINA Dinas Agama (Kemenag) berencana menjadikan Surat Pernyataan Nikah (Bimwin) sebagai salah satu laporan wajib yang harus disertakan saat mendaftar pernikahan. Kasubdit Bina Keluarga Sakinah Kemenag, Agus Suryo Suropto menjelaskan, rencana tersebut diharapkan mulai diberlakukan pada 2023 mendatang. “Kita sekarang dalam proses merevisi PMA No. 20 Tahun 2019

²⁸ keputusan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Bab VI Huruf G angka 1-5.

tentang Pencatatan Pernikahan. Kalau dahulu bimwin hanya sebagai saran saja, maka sekarang bimwin itu menjadi persyaratan wajib bagi calon pengantin (Catin) ketika hendak mendaftar nikah,” ujar Suryo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (6/11). “Kita harapkan tahun 2023 sudah menjadi kewajiban bagi calon pengantin untuk melampirkan sertifikat bimwin,” tambahnya.²⁹

Suryo menegaskan, sertifikat bimwin sebagai syarat wajib untuk dilampirkan saat mendaftar nikah merupakan upaya Kemenag meningkatkan ketahanan keluarga. Sebab, kata dia, ketahanan keluarga menjadi benteng dari setiap persoalan keluarga.

e. Narasumber

Informasi yang akurat juga sangat tergantung pada hasil dari observasi dan wawancara sehingga peneliti dimudahkan untuk mendapatkan hasil yang jelas dan terarah serta memudahkan peneliti untuk menyimpulkan hasil dari pembahasan yang diteliti. Narasumber bimbingan perkawinan adalah individu atau pihak yang memiliki keahlian serta pengetahuan mendalam mengenai topik terkait persiapan pernikahan, baik dari aspek hukum, agama, psikologi, maupun kesehatan. Mereka dapat berasal dari berbagai latar belakang, seperti:

- 1) Pejabat KUA (Kantor Urusan Agama): Pejabat KUA memiliki pemahaman mendalam tentang hukum pernikahan Islam di Indonesia, terutama yang diatur oleh Kementerian Agama. Sebagai narasumber, pejabat KUA mampu memberikan panduan sesuai dengan regulasi seperti Dirjen Bimas Islam No. 172, termasuk bimbingan teknis dan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon pengantin.

²⁹ P.t. Minanews.net.(7 November 2022). <https://minanews.net/tahun-2023-pasangan-catin-wajib-lampirkan-sertifikat-bimwin-saat-daftar-nikah>.(Diakses 25 September 2023)

- 2) Ulama atau Tokoh Agama: Ulama atau tokoh agama berperan memberikan perspektif spiritual sesuai dengan syariat Islam dalam kehidupan pernikahan. Mereka membimbing calon pasangan untuk memahami makna pernikahan dalam Islam, hak dan kewajiban suami-istri, serta nilai-nilai ibadah dalam kehidupan rumah tangga.
- 3) Tenaga Kesehatan: Informasi terkait kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan persiapan fisik untuk kehidupan rumah tangga diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten, seperti dokter atau perawat. Narasumber kesehatan membantu calon pengantin dalam memahami pentingnya menjaga kesehatan pribadi dan pasangan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera.

Narasumber-narasumber ini memberikan materi bimbingan pernikahan berdasarkan pengalaman, ilmu pengetahuan, dan ketentuan regulasi. Peran mereka sangat penting dalam mempersiapkan calon pasangan agar memiliki pengetahuan serta kesiapan yang matang untuk memasuki kehidupan berumah tangga yang harmonis dan berkualitas.

Adapun narasumber yang peneliti jadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah kepala KUA Kecamatan Banggae bersama beberapa penghulu lainnya serta dengan beberapa pasang calon pengantin.

C. Perkawinan

1. Defenisi perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh. Misalnya sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam QS. an-Nisa/30:21
QS. an-Nisa/3:21

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتُثْلَثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾ (النساء/4: 3)

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.

Terjemah Bahasa Mandar:

Anna mua' marakke'o mie' andiang na adil lao di ha'na) lao di to baine beong mua' musialangani), jari sialangani mie' to baine iya musurung sannang, da'dua, iyade' tallu, iyade' appe'. Mane mua' marakke'o mie' andiang na adil, mesa tappa'mo sialang iyade' batua e'. Iya bassa di'o la'bi kadeppu'i lao di andiang na pagau'bawang. An

Perkawinan adalah suatu kata atau istilah yang hampir tiap kali didengar dalam pembicaraan atau dibaca dalam media massa cetak maupun digital/elektronik.³¹ Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya.³²

2. Hukum perkawinan

Perlu juga kita ketahui sebagai manusia yang mendudukkan diri sebagai ummat Islam yang tak lepas dari hukum-hukum syariat berdasarkan ajaran agama maka sangat penting mengetahui dan memahami tentang hukum syarah tentunya dalam hal ini mengenai hukum Pernikahan. Oleh karna itu pentingnya mengetahui

³⁰ Muhammad Idham Khalid Bodi. Al Qur'an Kemenag dan Terjemahan Bahasa Mandar (Balitbang Kemenag:, 2002).

³¹ Anwar Rachman, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. (Jakarta: Kencana, 2022), h. 5

³² Slamet Abidin dan Aminuddin 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9

hukum pernikahan atau perkawinan. Berikut adalah pernikahan ditinjau dari hukum syarah:

a. Wajib

Macam-macam hukum pernikahan dalam islam yang pertama yaitu wajib. dikatakan wajib jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga dan sudah tercukupi baik fisik maupun finansial, serta memiliki kemampuan untuk menikah. Selain itu, agar terhindar dari macam-macam bentuk perzinahan. Orang tersebut diwajibkan menikah karena dikhawatirkan jika tidak, maka ia bisa melakukan perzinahan meskipun dengan pernikahan itu nanti bisa menyebabkan terputusnya amalan ibadah sunah.

b. Sunnah

Selanjutnya macam-macam hukum pernikahan dalam islam yaitu sunnah. Ini untuk mereka yang sudah ingin menikah tetapi tidak melakukannya. stres atau siap membatasi diri agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan tidak senonoh, kalau kamu tidak menikah, dalam kondisi seperti ini seseorang mungkin akan melakukan dan mungkin tidak akan melakukan pernikahan. Secara umum, Islam pada umumnya menganjurkan matnya untuk menikah jika mereka mampu Pernikahan adalah bentuk cinta kepada Allah.

c. Mubah

Hukum pernikahan menurut Islam yang perlu Anda ketahui juga adalah: melakukannya diperbolehkan atau boleh dilakukan. Untuk situasi ini penting bagi seseorang yang mampu dan aman dari fitnah dan terlindungi dari pencemaran nama baik, namun tidak memerlukan atau tidak memilikinya tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi. Sementara itu, wanita bersedia dengan syarat sang wanita harus rasyidah (berakal). Selain itu,

diperbolehkan bagi individu yang dapat menikah hanya karena alasan tertentu memuaskan kerinduan mereka atau bersenang-senang, tanpa harapan akan membutuhkan keturunan atau melindungi dirimu dari perbuatan maksiat.

d. Makruh

Makruh merupakan salah satu aturan pernikahan dalam Islam. Ini bisa dibayangkan Seharusnya hukumnya makruh untuk menikah karena penyakit atau faktor tertentu. Selain itu juga, tidak memilikinya kemampuan untuk membantu keluarganya sehingga bilamana terkendala ketika menikah, dikhawatirkan individu tersebut tidak dapat memenuhi hak-hak sebagai suami atau istri dan komitmennya dalam keluarga dan hanya akan merusak wanita yang ingin dinikahinya.

e. Haram

Terakhir, peraturan pernikahan dalam Islam adalah haram. Ini bisa dikatakan Haram apabila seseorang tidak mempunyai kemampuan atau kewajiban kewajiban membina keluarga, misalnya komitmen melakukan hubungan seksual atau sekali lagi dihubungkan dengan komitmen yang berbeda. Jelas ini akan terjadi Hal ini mempengaruhi wanita dan ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Selain itu, hukum Nikah jadi haram jika pernikahan itu dilakukan dengan maksud untuk menganiaya, menyakiti, dan menelantarkan. Pernikahan juga bisa dikatakan haram jika syarat sah dan kewajiban tidak terpenuhi. Adapun beberapa contoh pernikahan dianggap haram seperti kawin kontrak, pernikahan sejenis, pernikahan beda agama, dan pernikahan sedarah.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun perkawinan adalah faktor utama yang harus ada dalam setiap ibadah dalam hal ini sah atau tidaknya perkawinan tergantung pada rukunnya,

sedangkan syarat perkawinan ialah faktor faktor yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak melaksanakan Perkawinan. Adapun rukun nikah yaitu:

- a. Calon mempelai laki-laki;
- b. Calon mempelalai perempuan;
- c. Wali;
- d. Dua orang saksi;
- e. Shigat ijab Qabul.

Syarat-syarat nikah tentunya tidak lepas dari rukun perkawinan, beberapa syarat Perkawinan menurut terpenuhinya Rukun antara lain:

- a. Syarat calon mempelai laki-laki, yaitu bukan merupakan mahrom dari calon istri, menikah atas kemauan sendiri, dan sedang tidak menjalankan ihram.
- b. Syarat calon mempelai perempuan yaitu, tidak berhalangan melakukan pernikahan secara syara, (tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, dan bukan mahram calon suami) atas kemauan sendiri dan sedang tidak Ihram.
- c. Syarat Wali yaitu laki-laki yang telah balik sehat akalnya, adil, dan sedang tidak ikhram.
- d. Syarat saksi yaitu merupakan laki-laki yang telah baligh, sehat akalnya, mampu mendengar dan melihat, dan memahami bahasa yang akan digunakan dalam sigat Ijab Qabul
- e. Syarat utama masih Ijab Qabul yaitu dengan menggunakan bahasa yang jelas dapat dipahami oleh calon mempelai wanita dan harus dapat menyatakan maksud dari akad tersebut.

Ketika suami istri sudah memenuhi hak dan tanggung jawabnya guna mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri, maka pernikahan pun akan terlaksana

sesuai dengan tujuan perkawinan yakni untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³

Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Negara sudah mengatur tentang hukum perkawinan dan hidup berkeluarga, maka setiap orang perlu hakikat keduanya dapat dilihat dari aspek ontologis, epistemologi dan aksiologi. Di dalam sebuah perkawinan atau pernikahan ada yang disebut prinsip atau asas dalam perkawinan itu sendiri. Berdasarkan asas ini diharuskan untuk setiap anggota keluarga untuk mematuhi asas tersebut karena pada dasarnya asas atau prinsip inilah yang menjadi fondasi utama sekaligus sebagai alat instrument dalam membangun keluarga sakinah, selain asas atau prinsip ini juga menjadi indikator tercapainya suatu tujuan dalam perkawinan, adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain yaitu:

1. Perkawinan berdasar dan untuk menegakkan hukum Allah.
2. Ikatan perkawinan adalah untuk selamanya.
3. Suami sebagai kepala rumah tangga, isteri sebagai ibu rumah tangga, masing masing bertanggung jawab.
4. Monogami sebagai prinsip, poligami sebagai pengecualian.³⁴

Berdasarkan uraian prinsip-prinsip perkawinan di atas salah satunya ialah ikatan perkawinan adalah untuk selamanya, perlu diketahui bahwa sangatlah

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

³⁴ Siti Ropiah, "Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1/1974" *Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, vol. 2 no. 1 (Maret 2011), h. 59. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v2i1.1209> (9 September 2023).

diperlukan kerelaan antara suami istri untuk bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga. jika prinsip ini tidak dipatuhi dan dijalankan, maka menutup kemungkinan bahwa rumah tangga yang dibina akan mengalami keretakan atau hanya bersifat sementara saja. Oleh karena itu, kerelaan mempelai baik laki-laki maupun perempuan merupakan suatu hal yang sangat signifikan.

Sebagai salah satu bentuk ikatan perkawinan ialah perjanjian antara seorang pria dan wanita yang mempunyai segi-segi perdata, maka ada beberapa asas mengenai hal tersebut yakni:

a. Asas kesukarelaan

Asas ini merupakan asas yang terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan ini tidak hanya terdapat pada kedua calon suami istri, akan tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan Islam.

b. Persetujuan kedua belah pihak

Asas berarti dalam melangsungkan perkawinan tidak boleh ada paksaan. Persetujuan seorang wanita untuk dinikahkan dengan seorang pria, seperti halnya harus mendapatkan izin dari wali atau orang tuannya.

c. Kebebasan Dalam Memilih Pasangan

Dalam hal kebebasannya memilih pasangan ini ia dapat memilih untuk meneruskan menikah dengan pasangan yang tidak disukainya atau membantalkan pernikahan dan memilih pasangan yang disukainya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki atau perempuan bebas memilih pasangannya dan tidak ada tekanan untuk melakukannya.

d. Kemitraan suami-istri

Kemitraan suami istri dengan dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat. Misalnya, kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami

istri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda: suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

e. Untuk selama-lamanya

Untuk selama-lamanya ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup. Perkawinan akan berjalan dengan sebagaimana mestinya apabila terdapat kerjasama yang baik diantara kedua belah pihak sehingga dapat mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Adapun yang menjadi tujuan perkawinan menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat melalui dibentuknya rumah tangga yang damai dan teratur. Bagi Penganut Agama Islam, hukum perkawinan adalah merupakan bagian dari ajaran agama islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Agama Islam dan tidak ada ketentuan/norma UU Perkawinan yang bertentangan dengan Hukum Islam.

D. *Keluarga Sakinah Mawaddah, Warahmah*

1. Pengertian Sakinah, Mawaddah, Warahmah

Istilah sakinah mawaddah warahmah cukup populer di Indonesia ia sering muncul dalam kartu undangan perkawinan, dan doa-doa yang dipanjatkan bagi calon mempelai dan pengantin baru.³⁵ Ketiga istilah ini diambil dari QS/30:21 sebagai berikut:

³⁵ Nur Rofiah, Rita Pranawati, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Keluarga Sakina di Rektorat Bina KUA Dan Keluarga Sakina Dirjen Bimas Islam Kemenag R.I; 2017), h. 8

QS ar-Rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³⁶

Terjemah Bahasa Mandar:

Anna di antara tanda-tanda (alama' akkuasangna Puang Allah Taala), iyamo Iya mappadiang di sesemu pa'baliang (para baine) pole di alawemu mie', mamoare'o patottongo'o anna musa'ding sannango'o lao, anna napajari di sesemu mie' sayang anna makkesayang. Sitongangna di bassa di'o tongangdiang tanda (alama' akkuasangna Puang Allah Taala) di sesena kaum iya mappikkir.

Mari kita lihat lebih dekat makna dari istilah istilah tersebut.

- a. Sakinah, kata sakinah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian Berdasarkan ayat-ayat al-Quran (QS. al-Baqarah/2:248; QS. at-Taubah/9:26 dan 40; QS al-Fath/48:4, 18, dan 26), Sakinah atau kedamaian itu didatangkan ALLAH ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata sakinah pada ayat-ayat tersebut, maka

³⁶ M. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 728

sakinah dalam arti keluarga dapat di pahami keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.

- b. Mawaddah, Quraish shihab dalam pengantin al-Quran menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana, dari segi bahasa, dapat diterjemahkan sebagai cinta. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta dihatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik dikala senang maupun susah atau sedih.
- c. Rahmah, Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai kasih sayang, istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dengan penuh kesabaran.³⁷

Jadi keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. Cinta (*Mawaddah*) adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Sedangkan kasih sayang (*rahmah*) adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Pasangann suami-istri memerlukan *mawaddah* dan *rahmah* sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka. Tanpa menyatukan keduanya, kemungkinan akan muncul pasangan

³⁷ Nur Rofiah, Rita Pranawati, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Keluarga Sakina di Rektorat Bina KUA Dan Keluarga Sakina Dirjen Bimas Islam Kemenag R.I; 2017), h.10

suami dan istri hanya peduli dengan kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangannya demi kebahagiaannya sendiri tanpa memperdulikan kebahagiaan pasangannya. Ringkasnya adalah mawaddah dan rahmah adalah landasan batiniah atau dasar ruhani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir dan batin.

Masyarakat Indonesia mempunyai istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan istilah keluarga sakinah, keluarga sakinah mawaddah warahmah (keluarga samara), keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dan berkah, keluarga masalah, keluarga sejahtera, dan lain lain. Semua konsep keluarga ideal dengan nama yang berbeda ini sama-sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan batiniah dan lahiriyah dengan baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field reasearch* (penelitian lapangan) yaitu peneitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di wilayah kerja penelitian.³⁸ Di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati proses bimbingan perkawinan khusus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Dalam penelitian ini peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang yang sedang diteliti.

Adapun sifat pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif Penelitian dengan lebih menekankan pada analisisnya. Terutama pada proses penyimpulan, serta dengan menggunakan logika ilmiah. penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskritif berupa tulisan ataupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian ini cukup dinamis sehingga data yang di peroleh dari para responden atau narasumber tersebut di saring dengan metode yang lebih ilmiah yaitu interview langsung dengan para nara sumber sehingga didapatkan jawaban yang alamiah. Selain dari pada itu, peneliti juga bermaksud memahami situasi sosial secara lebih mendalam dan menemukan teori yang sesuai dengan data yang di peroleh di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti berusaha untuk, menggambarkan bagaimana kemudian proses

³⁸ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 34

bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Alasan saya memilih meliti di sini karna kebetulan pada program praktik pengalaman lapangan pada tahun kemarin saya ditempatkan di Kantor ini. Dan saya melihat ada beberapa proses yang pelaksanaannya sedikit tidak sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini.

B. Pendekatan penelitian

Yang menjadi pendekatan penelitian pada judul ini yakni:

1. Pendekatan yuridis

Penelitian ini akan menggunakan Pendekatan yuridis, Pendekatan yuridis juga dapat diartikan suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.³⁹ Pendekatan ini mengkaji bagaimana ketentuan normatif diwujudkan dimasyarakat. Peneliti menggunakan pendekatan ini karna melihat dari kinerja atau proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA ini terlihat ada beberapa proses yang tidak sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin.

2. Pendekatan sosiologis

Pendekatan Sosiologis adalah suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Terkait dengan bahasan peneliti ialah bahwa pendekatan ini memiliki dampak kepada masyarakat tentunya bagi para pasangan yang ingin menikah di

³⁹ Suganda R, "Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah" *jurnal ilmiah ekonomi islam*, 8(03), 2859-2866. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485> (5 September 2023)

KUA kecamatan khususnya Kabupaten Majene. Tentu dalam hal ini peneliti dapat mendapatkan informasi bagaimana kemudian pendapat masyarakat yang ingin menikah mengenai proses bimbingan perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Banggae.

3. Pendekatan syar'i

Adalah pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam baik itu berasal dari al-Qur'an, al-Hadis, kaidah ushul fiqh dan pendapat para ulama dalam memandang sebuah permasalahan.⁴⁰ Namun dalam hal ini karna pembahasan mengenai KUA maka perlu dengan pendekatan ini.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang utama, adalah wawancara dan studi dokumentasi, atau gabungan ketiganya triangulasi.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari lapangan yang di peroleh dari beberapa informan atau narasumber serta dari buku/jurnal, kitab,dan buku pdf dalam hal ini di bedakan jadi dua hal:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung(dari tangan pertama).⁴¹ Sehubung karna peneliti disini meneliti tentang pengelolaan atau Implementasi Peraturan Dirjem Bimas Islam No.172 Tahun 2022 KUA maka yang menjadi bahan primer dalam penelitian ini adalah kepala KUA Kecamatan Banggae bersama beberapa penghulu lainnya serta dengan beberapa pasang calon pengantin.

⁴⁰P.t.iainkendari.(Oktober2017).[https://digilib.iainkendari.ac.id/577/4/BAB%20III.\(5 Agustus 2023\)1 Agustus 2023](https://digilib.iainkendari.ac.id/577/4/BAB%20III.(5%20Agustus%2023)1%20Agustus%2023).

⁴¹ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Bengkalis Riau: DOTPLUSH Publisher, 2022), h. 45

2. Data sekunder

Data sekunder yang didapat peneliti dari sumber yang tersedia seperti dari data yang tertulis yang ada di KUA maupun buku-buku literatur yang terkait dengan penelitian.⁴² Seperti hukum perkawinan, kompilasi hukum islam, dan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 pdf, No. 379 Tahun 2018, dan No. 189 Tahun 2021. Berdasarkan hal ini peneliti dengan mudah mendapatkan referensi yang sehubungan dengan pembahasan dalam proposal skripsi ini

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah salah satu bagian pokok pada proses penelitian karena dengan mengumpulkan data kita dapat memperoleh informasi dari lapangan. Penelitian ini memakai metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Pengamatan atau Observasi yaitu aktivitas Manusia sehari-hari yang menggunakan indra mata sebagai penolong utama disamping indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. oleh sebab itu observasi adalah aktivitas seseorang dalam proses mengamati sesuatu melalui indra mata dan dan dibantu oleh indra lainnya.⁴³ Dan pada penelitian ini, Observasi yang dilakukan adalah proses bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Dama hal ini untuk dapat mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturann yang berlaku saat ini yakni, peraturan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022.

2. Wawancara

⁴² Dina Rodiah, (*Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal*), Skripsi (2021), h. 51

⁴³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada, 2005), h. 118

Wawancara merupakan diskusi yang berfokus pada persoalan khusus atau penyelidikan lisan serta ukuran jawaban di mana setidaknya dua individu benar benar saling berhadapan.⁴⁴ Wawancara yaitu cara mendapatkan informasi demi kepentingan penelitian serta mengarahkan langsung antara penanya dan sumber atau individu yang ditemui, dengan atau tanpa menggunakan panduan pertemuan. Kemudian yang menjadi nara sumber atau informan adalah kepala KUA Kecamatan Banggae bersama beberapa penghulu lainnya serta dengan beberapa pasang Calon Pengantin.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan catatan atau bukti peristiwa terdahulu seperti, berupa catatan, ilustrasi, maupun kreasi yang berkesan pada orang lain.⁴⁵ Dalam hal ini peneliti mencari data terhadap proses pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin yang berkaitan dengan pembahasan atau judul di atas.

E. Instrumen Penelitian

Menyusun instrumen penelitian merupakan langkah penting dalam prosedur penelitian. Instrumen berfungsi pendukung dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam rencana penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah diri sendiri, buku, pulpen, camera handpone dan lain-lain yang dapat mendukung kelancaran penelitian khususnya yang mengenai Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

⁴⁴ Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 88

⁴⁵ Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora* (Yogyakarta: PT Paradigma, 2012), h. 126.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, Selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses menyimpulkan, memilih data-data yang pokok, dan menfokuskan hal-hal yang penting, dan mencari subjek terlebih lagi. Informasi yang berkurang akan memberikan gambaran yang lebih lengkap, jelas dan sederhana untuk mengumpulkan suatu informasi yang jelas.

2. Penyajian Data

Setelah data reduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data ini bisa dilakukan dalam uraian singkat contohnya seperti, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kinerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas'

Analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain

tentunya dalam hal ini yaitu pelaksanaan bimbingan pernikahan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

G. *Pengujian Keabsahan Data*

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawab. Keabsahan data dimaksudkan untuk mendapatkan tingkat kepercayaan yang berhubungan dengan seberapa jauh tingkat keberhasilan hasil penelitian, memperjelas dan mengungkapkan data menggunakan fakta yang aktual di lapangan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengujian keabsahan data dengan *triangulasi* teknik, yaitu peneliti berusaha untuk mendapatkan data yang valid untuk itu di dalam pengumpulan data peneliti perlu mengandalkan validasi data agar data yang diperoleh tidak invalid/cacat. Teknik ini dapat dicapai dengan cara membandingkan antara data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan ini terdiri dari tiga metode atau tahapan. Tahap pertama adalah bimbingan tatap muka, di mana calon pengantin yang sudah terdaftar harus mengikuti Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan. Tahap kedua adalah bimbingan metode virtual, yang disediakan bagi calon pengantin yang tidak dapat hadir secara langsung dan diberikan melalui media daring atau grup WhatsApp. Tahap ketiga adalah metode mandiri, yang biasanya dilakukan saat pengumpulan berkas, sekaligus pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pada saat itu juga, terutama jika jumlah calon pengantin kurang dari sepuluh pasangan.

Selain itu, calon pengantin diwajibkan memiliki sertifikat nikah sebagai tanda bukti bahwa mereka telah mengikuti Bimbingan Perkawinan secara lengkap. Sertifikat ini dikeluarkan oleh KUA sebagai bukti otentik bahwa calon pengantin telah menyelesaikan Bimbingan Perkawinan.

a. Waktu Pelaksanaan Bimbingan

Bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae ada 3 tahapan pelaksanaan yakni: Adalah Bimbingan Tatap Muka yang di mana peserta yang sudah terdaftar sebagai calon pengantin harus mengikuti Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan, kedua, Bimbingan metode virtual adalah salah satu kebijakan yang diberikan untuk Calon Pengantin yang tidak sempat hadir dalam Bimbingan Perkawinan

tatap muka yang sudah ditetapkan jadwal bimbingannya di KUA maka boleh melalui media daring atau *WAG/Whats App Grup*. Ketiga adalah metode Mandiri, metode ini biasanya dilakukan pada saat pengumpulan berkas sekaligus melaksanakan Bimbingan Perkawinan pada saat itu juga dan metode ini biasanya dilaksanakan apabila calon pasangan pengantin tidak mencapai 10 Pasang Calon Pengantin.

Bimbingan mandiri menurut kepala KUA Kecamatan Banggae ialah sebagai berikut:

Bimbingan ini berupa nasehat bagi para calon pengantin yang memuat materi ringkasan apa saja yang penting berkaitan dengan materi yang tujuannya untuk menjadikan keluarga sejahtera dan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.⁴⁶

Maksud dari pernyataan kepala KUA di atas adalah bahwa ini adalah salah satu inisiatif dari kepala KUA untuk mengoptimalkan bimbingan yang dilakukan secara mandiri ini dengan memberikan materi singkat ini dengan tujuan yang untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta dengan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya.

b. Materi

Dalam hal ini kepala KUA memberikan materi bimbingan mandiri dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab antara pemateri dan calon pengantin yang sedang melangsungkan bimbingan secara mandiri dengan materi ringkasan yaitu Terkait dengan materi bimbingan, menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dalam pelaksanaan bimbingan mandiri terdiri dari beberapa materi yakni, membangun hubungan, mempersiapkan keluarga sakinah, memenuhi kebutuhan keluarga, dan mempersiapkan generasi yang berkualitas. Selain itu juga diwajibkan untuk menggunakan modul yang dikeluarkan oleh Kementerian

⁴⁶ Kepala KUA, Hasil Wawancara, Banggae, 15 september 2023

Agama.⁴⁷ Namun dalam hal ini kepala KUA hanya meringkaskan materi dengan waktu pelaksanaan bimbingan kurang lebih 15-30 menit

Kemudian apabila keadaan pasangan calon pengantin kurang dari 4 pasang maka bimbingan mandiri dapat dilaksanakan dengan menggunakan waktu sedikit lebih lama, kemudian apabila pasangan calon pengantin lebih dari 5 pasang maka bimbingan mandiri dilaksanakan lebih singkat. Hal ini dikarenakan untuk mengefisienkan waktu atau mengejar ketepatan waktu karna bimbingan mandiri ini dilaksanakan menurut urutan siapa pasangan yang lebih dahulu telah mendaftar maka itulah yang pertama melaksanakan bimbingan mandiri sampai kemudian pendaftar yang terakhir.

Bimbingan ini biasanya hanya diikuti oleh pasangan yang tidak bisa mengikuti bimbingan secara tatap muka dikarenakan alasan tertentu seperti sibuk dengan pekerjaan dan juga masalah kesehatan. Oleh karna itu ada beberapa pasangan yang lebih memilih bimbingan perkawinan secara mandiri. Bapak mahmud S. Ag mengatakan selaku penghulu bahwasannya:

Terkadang ada berapa calon peserta bimbingan yang tidak bisa mengikuti bimbingan secara tatap muka dikarenakan dengan alasan kesehatan, pekerjaan dan beberapa alasan lainnya peserta seperti inilah yang nantinya dapat mengikuti bimbingan secara mandiri atau dengan bimbingan menjelang akad nikah.⁴⁸

c. Metode penyampaian

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa metode penyampaian Bimbingan Mandiri yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae ialah dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Selain itu juga dengan

⁴⁷ Peraturan Dirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Bab V huruf A angka 1

⁴⁸ Mahmud S. Ag Penghulu Kua Banggae. Hasil wawancara, Banggae 15 September 2023

berlandaskan modul yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama hal ini dituliskan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam No 172 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin diberikan kepada setiap peserta atau Calon Pengantin. Namun dalam hal ini pihak KUA tidak memberikan modul tersebut dikarenakan dalam hal ini masalah anggaran yang dikhususkan pada pelaksanaan bimbingan perkawinan digunakan untuk kepentingan studi tiru di salah satu KUA Kecamatan yang berada di Jogja dan Bali pada bulan Juli 2023 kemarin.

Bapak Mahmud S. Ag mengatakan selaku penghulu di KUA Banggae bahwasannya:

Semua anggaran yang diperuntukkan khusus untuk bimbingan perkawinan telah digunakan untuk kepentingan studi tiru yang dilaksanakan di Jogja dan Bali pada bulan juli kemarin dan sampai saat ini anggaran tersebut belum ada untuk bimbingan perkawinan.⁴⁹

Maksud dari pernyataan tersebut bahwa anggaran tersebut demi kepentingan Kantor Urusan Agama itu sendiri karna setiap kepala KUA yang berangkat ke Jogja dan Bali itu mendapatkan pencerahan contohnya peningkatan pelayanan, strategi KUA yang dapat di tiru dari studi tiru yang dilaksanakan di Jogja dan Bali yang telah mendapatkan penghargaan sebagai KUA yang tingkat pelayanannya terhadap masyarakat sangat baik sehingga dipilih untuk dilaksanakan sebagai tempat untuk studi tiru.

d. Narasumber

Kesuksesan peserta bimbingan mandiri selain kualitas materinya juga sukses. Hal ini juga tergantung dari mana dan dengan siapa bimbingan itu dilaksanakan. Peneliti menganggap bahwa data yang diambil dari narasumber adalah data yang sangat penting sehingga nara sumber atau tempat pengambilan

⁴⁹ Mahmud S. Ag Penghulu KUA Banggae, Hasil wawancara, Banggae 15 September 2023

data secara wawancara harus betul betul orang yang berilmu dan berpendidikan sehingga penting bagi peneliti mengenal detail terhadap nara sumber terkecuali dari pihak pengantin karna ada beberapa calon pengantin yang terkadang tidak berpendidikan cukup. Berikut ialah beberapa nara sumber: Dalam hal ini adalah yaitu dari pihak KUA sendiri Bapak Patman, S.Ag yang memiliki latar belakang pendidikan sebagai berikut: Beliau menempuh pendidikan sekolah dasar di SD No 8 Buttu Samong pada tahun 1983, sekolah menengah pertama SMP N 4 Lembang Majene pada Tahun 1986, sekolah menengah atas MAN Pada Tahun 1989, melanjutkan pendidikan SI syari'ah Majene pada Tahun 1995..

Bapak Mahmud S. Ag selaku penghulu muda atau wakil Kepala Kua Kecamatan Banggae manempuh riwayat pendidikan sebagai berikut: Beliau menempuh pendidikan dasar di SD N 14 Baruga pada Tahun 1984, melanjutkan sekolah menengah pertama di Madrasah Sanawiah DDI Baruga pada tahun 1987, setelah itu beliau melanjm utkan S1 Di IAIN Alauddin Ujung Pandang pada tahun 1995.

Bapak Ahmad Gazali, M.S.I Selaku penyuluh di KUA Kecamatan Banggae menempuh riwayat pendidikan sebagai berikut: beliau menempuh pendidikan dasar di SD.1 Saleppa Majene lulus tahun 1993, melanjutkan sekolah menengah pertama di MTS.N Juppi Majene lulus tahun 1996, sekolah menengah atas MAK.N Makassar 1999. Setelah Itu Beliau Melanjutkan S1 Dan S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan juga ada beberapa dari pihak pasangan calon pengantin yakni Lisnawati umur 21 berpasangan dengan Aswar umur 23 tahun dan juga Ummu kalsum umur 26 tahun berpasangan dengan Andi Isran umur 27 tahun. kedua pasagan tersebut adalah bagian dari nara sumber yang peneliti wawancarai

e. Efektivitas Bimbingan Perkawinan

Adapun berbagai hasil wawancara dari beberapa peserta yang sudah melakukan Bimbingan Perkawinan dengan metode mandiri sebagai berikut:

1) Lisnawati dan Aswar Tahun masing –masing bertempat tinggal di Banggae.

Bimbingan perkawinan ini sangat penting bagi saya termasuk pasangan saya karena dengan usia saya yang masih terbilang mudah sempat takut dalam menghadapi pernikahan karna masih belum siap tapi setelah mengikuti bimbingan perkawinan ini dan memahami materi yang disampaikan oleh pemateri rasa takut saya terasa membaik karena merasa dapat menjalani kehidupan berumahtangga bersama pasangan insyaallah..⁵⁰

Pendapat yang telah diuraikan oleh saudari Lisnawati dan pasangannya, menurut mereka dengan diadakannya bimbingan perkawinan ini sangat penting bagi mereka karna dengan usia mereka yang masih terbilang masih mudah sempat takut dalam menghadapi pernikahan akan tetapi setelah kemudian mengikuti bimbingan perkawinan ini dan memahami materi yang disampaikan oleh pemateri perasaan mereka terasa membaik karena merasa dapat menjalani kehidupan berumahtangga bersama pasangan. Serta banyak juga motivasi yang diberikan kepada mereka oleh pemateri.

2) Ummu kalsum dan Andi Isran masing-masing bertempat tinggal di Lipu dan Saleppa.

Pendapat yang telah diuraikan oleh saudari Ummu Kalsum dan pasangannya menurut mereka:

dengan diadakannya bimbingan perkawinan ini mereka mengetahui seputar hukum pernikahan, dan menambah wawasan dalam bekal pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah dan untuk mempersiapkan diri menjadi suami istri yang baik, sholeh, sholehah,

⁵⁰ Lisnawati dan Aswar dari Pihak Calon Pengantin, hasil Wawancara, 26 September 2023

ramah dan insyaallah mampu menghadapi permasalahan permasalahan yang ada.⁵¹

Setelah mereka melaksanakan bimbingan perkawinan informan yang penulis wawancarai mereka mengakui bahwa materi-materi yang disampaikan atau diajarkan saat bimbingan perkawinan calon pengantin mereka mengakui mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan rumah tangganya, sedikit mengingat ketika mengikuti bimbingan perkawinan diantara salah satunya pasti ada yang mulai mengalah.

Dan juga perlu diketahui bahwa konsep keluarga sakinah atau biasa disebut sebagai keluarga ideal. Adapun keluarga sakinah menurut Bapak Ahmad Gazali Selaku penyuluh KUA Kecamatan Banggae sebagai berikut:

Menurut saya ada beberapa pengertian terkait dengan konsep keluarga ideal diantaranya:

- a) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya terdapat usaha keras antara pasangan suami-istri untuk memenuhi kewajiban dan hak secara baik sehingga ketenangan dan kebahagiaan akan dirasakan dalam keluarga tersebut.
- b) Keluarga sakinah ialah hubungan yang diawali pernikahan yang sah sesuai dengan ketentuan syar'i dan undang-undang yang berlaku.
- c) Keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, memiliki cinta, kasih dan sayang.
- d) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya terdapat ketenangan, memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah.
- e) Keluarga sakinah ialah sebuah hubungan yang terikat dengan ikatan perkawinan yang sah oleh dua insan antar laki laki dan perempuan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah swt serta hubungan tersebut mereka anggap adalah ibadah.⁵²

PEMBAHASAN

Perlu kita pahami Pengantin diharapkan memiliki kemampuan dalam mengelola dinamika dalam pernikahan dan keluarga. Bimbingan perkawinan sangat berperan penting untuk dipahami demi terbentuknya keluarga yang

⁵¹ Ummu Kalsum dan Andi Isran dari Pihak Calon Pengantin, Hasil Wawancara 26 September 2023

⁵² Hasil wawancara oleh bapak Ahmad Gazali , M.S.I. selaku penyuluh Kua Kecamatan Banggae 17 Oktober 2023

sakinah, bahagia, dan sejahtera. Pada dasarnya, sebagai elemen dasar yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak ini memiliki peran penting dalam menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Tujuan dari peraturan Dirjen Bimas Islam antara lain untuk memastikan terlaksananya pelaporan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan atau Binwin Catin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini juga bertujuan agar KUA Kecamatan dapat menyediakan layanan unggulan berupa bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, menyediakan metode pelaksanaan yang memberikan kemudahan bagi calon pengantin untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan, serta memastikan bahwa Bimbingan Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan modul yang telah ditetapkan.

Terkait mengenai waktu pelaksanaan bimbingan ada beberapa pembahasan yang sangat penting untuk kita pahami terutama waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan dikarenakan hal ini sangat berpengaruh pada calon peserta bimbingan karena semakin teratur waktu ataupun tempat maka akan lebih mudah untuk melaksanakan bimbingan perkawinan dan akan lebih memuaskan bagi peserta untuk memahami materi materi yang diberikan. Namun sedikit tanggapan dari peneliti mengenai tentang bimbingan mandiri hanya dilakukan apabila pendaftar calon pengantin hanya berjumlah dibawah dari 4 pasangan atau pendaftar maka akan dilakukan bimbingan mandiri ini bahwasannya mungkin alangkah lebih baiknya apabila pasangan yang kurang dari 4 pasang pengantin ini ketika ingin melaukan bimbingan perkawinan sebaiknya pada saat akad, alasannya agar pemateri bimbingan atau fasilitator lainnya tidak terlalu menguras waktu dan lain lain apa lagi harus mengundang pemateri yang cukup jauh jaraknya pada KUA tersebut maka dari itu sebaiknya bimbingan perkawinan mandiri ini dilakukan pada saat akad.

Adapun mengenai materi materi yang disampaikan oleh fasilitator ataupun yang berperan sebagai pemateri dalam bimbingan perkawinan ini contohnya saja materi tentang mempersiapkan keluarga sakinah, tanggung jawab suami-istri dan lain lain. Peneliti beranggapan bahwasannya materi materi diatas sudah cukup bagi para peserta namun kemudian akan kemungkinan bersifat sementara dan peneliti disini sedikit memberikan tanggapan bagaimana kemudian para pasangan calon pengantin dapat mempertahankan ilmu pengetahuan tersebut yaitu dengan cara memberikan modul secara gratis atau sedikit tambahan seperti buku buku yang membahas tentang kekeluargaan disetiap pasangan calon pengantin dan kemudian ada juga bersifat maya seperti memberikan materi melalui media daring baik itu berupa vidio ceramah ataupun berbentk file pdf dan juga bila diperkenankan pihak KUA sebaiknya membuat jadwal bimbingan perkawinan melalui media daring sebulan sekali bagi yang sudah menikah selama 4 sampai 5 bulan hal ini bertujuan untuk mempertahankan pemahaman ilmu dari pasangan yang sudah menikah.

Metode penyampain, peneliti menyimpulkan beberapa metode penyampaian bahwasannya yang pertama bimbingan melalui tatap muka, kemudian bimbingan mandiri dan juga bimbingan melalui media daring. Disini bisa kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini maksimal dalam sebulan pasangan calon pengantin bisa mencapai 20 pasangan hal ini menimbulkan metode bimbingan yang dipakai ialah dengan metode tatap muka karna melebihi 5 pasangan pendaftar nikah. terkadang juga dalam sebulan hanya 2 sampai 5 pasangan calon pengantin hal ini menimbulkan bahwa metode yang dipergunakan ialah metode bimbingan secara mandiri lebih detailnya dalam 6 bulan terakhir ini lebih dominan menggunakan metode bimbingan secara mandiri. Sedikit tanggapan peneliti hal ini adalah bentuk strategis dari pihak KUA kecamatan

dalam memanfaatkan waktu agar dapat menjalankan bimbingan secara efektif dan efisien

Adapun mengenai sumber data Peneliti menuliskan sedikit riwayat hidup para nara sumber khususnya pada nara sumber yang ada di KUA karena peneliti atau pembaca dapat dengan yakin menganggap bahwa semua data yang tertera atau yang sudah diambil dari nara sumber itu adalah data yang sah dan merupakan berdasarkan dari ilmu pengetahuan kecuali data dari nara sumber calon pengantin yang hanya bersifat data yang sah dan berdasarkan pemahaman dan pengalamannya.

Terkait dengan Efektifitas bimbingan perkawinan, peneliti seharusnya sangat memperhatikan hal ini karena sangat penting untuk kita ketahui bagaimana efek yang ditimbulkan kepada calon pasangan pengantin setelah melakukan bimbingan perkawinan bahkan setelah pernikahan, bagaimana kehidupan yang mereka lalui. mengingat bahwa berdasarkan hasil data yang peneliti dapatkan dari nara sumber pasangan pengantin mereka mengakui bahwa setelah mereka melakukan bimbingan pernikahan mereka sudah memahami bagaimana kehidupan setelah pernikahan hal ini menunjukkan bahwa efek yang ditimbulkan dari bimbingan perkawinan sangat baik dilihat dari respon para nara sumber yang memberikan pujian serta respon yang baik.

B. Faktor Keberhasilan dan Penghambat Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

1. Faktor Keberhasilan

Faktor Keberhasilan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan

Banggae Kabupaten Majene. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Banggae bahwasannya dalam memberikan bimbingan perkawinan calon pengantin yang mempengaruhi faktor keberhasilan bimbingan perkawinan sebagai berikut:

a. Peraturan dari Kantor Urusan Agama

Menurut Kepala KUA Kecamatan Banggae:

Kita sebagai pengelola Kantor Urusan Agama yang diamanahkan kepada kita diharuskan mentaati aturan yang dikeluarkan oleh atasan contohnya aturan tentang sertifikat nikah ini wajib dilaksanakan karena adanya aturan yang jelas dari ketua BKKBN Di bulan Maret ini nanti akan kita *declare* lagi bahwa sertifikat nikah itu menjadi syarat wajib. Sebelum ada sertifikat belum boleh dinikahkan, hal ini diungkapkan oleh Ketua BKKBN dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan dan Komisi IX DPR-RI.⁵³

b. Adanya kerjasama dengan lembaga lain

Menurut Kepala Kua Kecamatan Banggae mengatakan bahwa:

Yang kedua adalah salah satu yang menjadi faktor keberhasilan bimbingan perkawinan ini ialah kerjasama dengan lembaga lain contohnya dari pihak puskesmas/kementerian kesehatan, Kementerian Agama, BKKBN dan lembaga lain dalam hal dapat memberikan materi bimbingan perkawinan kepada calon pengantin yang hendak nikah.⁵⁴

c. Sarana dan Prasaran yang memadai

Salah satu faktor juga yang mempengaruhi keberhasilan Bimbingan Perkawinan ini ialah dengan sarana dan prasarana yang lengkap sehingga bimbingan perkawinan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Banggae mengatakan bahwa:

Yang termasuk juga mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan bimbingan perkawinan ini ialah sarana dan prasarana yang cukup memadai sehingga memudahkan bagi kita sebagai pengelola KUA untuk mengoptimalkan

⁵³ Kepala KUA, Hasil Wawancara, Banggae, 15 September 2023

⁵⁴ Kepala KUA, Hasil Wawancara, Banggae, 15 September 2023

pelaksanaan bimbingan perkawinan ini seperti fasilitas yang ada dalam ruangan ini.⁵⁵

d. Keuangan

Bapak Mahmud S. Ag selaku penghulu muda Kepala KUA Kecamatan Banggae mengatakan bahwa:

Masalah anggaran atau dana sebagai pengganti anggaran sebelumnya yang digunakan untuk studi tiru di Jogja dan Bali sejak bulan Juli kemarin maka kami sebagai pengelola KUA sepakat untuk mempergunakan sebagian uang yang diterima dari para calon pengantin yang ingin menikah diluar KUA sebanyak 600.000 dan juga sedikit tambahan dari setiap anggota KUA sebanyak 30.000 perbulan sebagai sumbangsi yang disepakati bersama.⁵⁶

e. Sertifikat

Perlu diketahui bahwa pada tahun ini calon pasangan pengantin atau yang akan menjadi pasangan diwajibkan untuk memiliki sertifikat pernikahan saat mendaftar untuk menikah. Pembuatan dan penerimaan sertifikat kepada calon pengantin juga termasuk salah satu faktor keberhasilan proses pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diterapkan di Kantor ini karena apabila ada calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan maka tidak akan memperoleh sertifikat. Dalam prakteknya Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majeene bahwasannya:

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Kepala KUA Kecamatan Banggae beliau mengatakan:

Proses pembuatan serta penerimaan sertifikat nikah pada calon pasangan yang sudah melaksanakan bimbingan perkawinan ini dek, terkadang ada beberapa pasangan yang walaupun tidak melalui bimbingan perkawinan atau dalam hal ini terkendala namun tetap memperoleh sertifikat nikah. Hal ini dikarenakan dilihat dari riwayat hidup pasangan pada saat pengumpulan berkas apabila terdapat pasangan yang berpendidikan tinggi

⁵⁵ Kepala KUA, Hasil Wawancara, Banggae, 15 September 2023

⁵⁶ Mahmud S. Ag Penghulu KUA Banggae, Hasil wawancara, Banggae 19 September 2023

atau gelar yang tinggi yang seharusnya sudah memahami ilmu tentang kekeluargaan contohnya orang yang bergelar S.H. S.Pd dan lain lain yang dianggap sudah mampu memahami kehidupan rumah tangga maka dapat memperoleh sertifikat nikah dengan catatan pasangan tersebut memiliki pendidikan tinggi atau memiliki ilmu tentang hukum termasuk di dalamnya ilmu tentang kekeluargaan atau yang disebutkan tadi mampu memahami hak dan kewajiban suami-istri.

2. Faktor Penghambat

Dalam prakteknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan perkawinan diantaranya:

a. Durasi Waktu Bimbingan Mandiri

Mengenai waktu dalam proses bimbingan perkawinan ini di KUA Kecamatan Banggae ialah lebih kurang 20 menit. Bapak Mahmud S. Ag selaku penghulu muda Kepala KUA Kecamatan Banggae mengatakan:

Pada saat bimbingan biasanya ada beberapa pasangan Calon Pengantin yang datang bersamaan maka bimbingan dilakukan sebentar saja, cukup 15-30 menit saja. Bila bimbingan perkawinan dilakukan secara Raha', waktunya kisaran 30 menit karena untuk mengoptimalkan waktu bimbingan perkawinan. Apabila bimbingannya dilaksanakan bersamaan dengan akad nikah hanya kisaran waktu 30 menit karena dilanjutkan dengan nasehat pernikahan. Jadi normalnya waktu yang digunakan lebih kurang 20 menit.⁵⁷

b. Anggaran

Di KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pada tahun ini sejak bulan juli 2023 sama sekali anggaran tidak dipergunakan untuk biaya bimbingan perkawinan. Hal ini dikarenakan semua anggaran yang dipakai untuk biaya bimbingan perkawinan dipergunakan untuk biaya keberangkatan kepala KUA untuk mengikuti studi tiru yang diselenggarakan di Jogja dan Bali.

⁵⁷ Mahmud S. Ag Penghulu KUA Banggae, Hasil wawancara, Banggae 19 September 2023

Bapak Mahmud S. Ag selaku penghulu muda Kepala Kua Kecamatan Banggae mengatakan bahwa :

Semua anggaran yang diperuntukkan khusus untuk bimbingan perkawinan telah digunakan untuk kepentingan studi tiru yang dilaksanakan di jogja dan bali pada bulan juli kemarin dan sampai saat ini anggaran tersebut belum ada untuk bimbingan perkawina.⁵⁸

c. Buku Bacaan Mandiri

Buku bacaan mandiri ini merupakan buku tentang fondasi keluarga sakinah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama yang seharusnya ini menjadi buku bacaan mandiri untuk pasangan calon pengantin. Hal ini di tuliskan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin mengenai buku bacaan mandiri disebutkan pada Bab V huruf c angka 2 bahwasannya bacaan mandiri yang digunakan dalam binwin catin adalah buku Fondasi Keluarga Sakinah: bacaan mandiri calon pengantin yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Akan tetapi dengan alasan tidak adanya anggaran dari bulan Juli 2023 kemarin maka buku bacaan mandiri yang seharusnya diberikan setiap pasangan kini tidak ada.

Namun dalam prakteknya KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene meringkas beberapa materi menurut bapak Ahmad Gazali, M.S.I Selaku Penyuluh KUA Banggae Kecamatan Banggae materi tersebut sebagai berikut:

- 1) Mengenal pasangan dengan baik (berpasangan) perlu saling menyadari baik buruknya tingkah laku masing-masing, berupaya untuk menjadi lebih baik, saling menerima kekurangan, dan bekerjasama dalam mewujudkan keluarga sakinah.
- 2) Menjaga hubungan ikatan perkawinan antara suami dan istri disepanjang waktu di manapun dan kapanpun itu.

⁵⁸ Mahmud S. Ag Penghulu Kua Banggae, Hasil wawancara, Banggae 19 September 2023

- 3) Pergaulan yang baik antara suami istri sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Agama Islam.
- 4) Musyawarah, adalah bagaimana kemudian pasangan suami-istri membicarakan dan mencari solusi dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh keluarga.
- 5) Motivasi kerja, dalam materi ini disampaikan kepada calon pengantin dengan tujuan utamanya ialah untuk menghindari utang piutang bagi pasangan ketika memuai membangun kehidupan rumah tangga mendatang dan juga calon pengantin juga dapat memahami hak dan kewajiban suami- istri dalam sebuah ikatan keluarga.⁵⁹

PEMBAHASAN

Berdasarkan terhadap data-data yang ada Peneliti beranggapan yang menjadi faktor utama keberhasilan bimbingan perkawinan yang terpenting ialah adanya peraturan dari Kantor Urusan Agama kemudian adanya kerjasama dari lembaga lain dan lengkapnya sarana dan prasarana yang memadai. hal ini menunjukkan KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene aturan yang diterapkan sudah sesuai peraturan yang berlaku saat ini.

Adapun itu mengenai kerjasama dengan lembaga lain hal ini sudah tercantum dalam peraturan Dirjen Bimas Islam No 172 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin BAB IV Huruf B angka 1 ini menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene sudah menerapkan aturan sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam No 172 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di atas.

Adapun mengenai sertifikat sebagai peneliti saya beranggapan bahwa; saya kurang setuju tentang apa yang telah diterapkan oleh bapak Kepala KUA mengenai penerimaan sertifikat nikah kepada calon pendaftar nikah apabila ada beberapa pasangan yang memperoleh sertifikat nikah tanpa melalui bimbingan

⁵⁹ Hasil wawancara Bapak Penyuluh KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene 17 Oktober 2023

perkawinan walaupun itu adalah orang yang berpendidikan tinggi karna peneliti menganggap hal ini melanggar dan dapat menjadi dampak pada pemikiran atau pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA ini dan dapat juga dianggap sebagai tindakan pilih kasih oleh karena itu peneliti kurang setuju tentang hal ini.

Mengenai waktu bimbingan Maksud dari pernyataan di atas apabila keadaan pasangan calon pengantin kurang dari 4 pasang maka bimbingan mandiri dapat dilaksanakan dengan menggunakan waktu sedikit lebih lama, kemudian apabila pasangan calon pengantin lebih dari 5 pasang maka Bimbingan Mandiri dilaksanakan lebih singkat. Hal ini dikarenakan untuk mengefisienkan waktu atau mengejar ketepatan waktu karna bimbingan mandiri ini dilaksanakan menurut urutan siapa pasangan yang lebih dahulu telah mendaftar maka itulah yang pertama melaksanakan bimbingan mandiri sampai kemudian pendafatar yang terakhir.

Apabila kita merujuk kepada Peraturan Dirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin mengenai waktu pelaksanaan disebutkan pada bab V Huruf B angka 5a bahwasannya materi pokok diberikan selama 10 jam dalam lima sesi dalam artian setiap sesi adalah 2 jam pelajaran. Sedangkan yang dilakukan KUA Kecamatan Banggae penyelenggaraan bimbingan mandiri hanya kisaran waktu kurang lebih 20 menit atau normalnya 30 menit. Menurut peneliti, hal ini dapat menjadi faktor yang menyebabkan implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dalam bimbingan mandiri di KUA ini tidak berjalan secara maksimal dikarenakan waktu yang singkat terkesan akan terburu-buru apabila banyak terdapat antrian.

Terkait dengan masalah pernyataan tentang anggaran yang salah satu faktor penghambat peneliti setuju tentang apa kebijakan yang di sepakati yaitu masing masing setiap anggota perbulan itu membayar 30.000 perbulan alasannya ialah untuk sedikit menambah anggaran untuk bimbingan perkawinan kebijakan ini suatu strategis untuk tetap memberikan pelayanan yang baik terhadap calon pengantin yang ingin menikah termasuk pelayanan bimbingan perkawinan dan beberapa hal lain seperti pembuatan sertifikat termasuk fasilitas Kantor Urusan Agama itu sendiri. Maksud dari pernyataan di atas bahwa anggaran tersebut demi kepentingan Kantor Urusan Agama itu sendiri karna setiap kepala KUA yang berangkat ke Jogja dan Bali itu mendapatkan pencerahan contohnya peningkatan pelayanan, strategi KUA yang dapat di tiru dari studi tiru yang dilaksanakan di Jogja dan Bali yang telah mendapatkan penghargaan sebagai KUA yang tingkat pelayanannya terhadap masyarakat sangat baik sehingga dipilih untuk dilaksanakan sebagai tempat untuk Studi tiru.

Dalam memberikan metode bimbingan mandiri di KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene materi yang disampaikan kepada calon pengantin hanya berupa ringkasan dari materi umum yaitu: mengenal pasangan, menjaga hubungan keluarga, pergaulan dalam keluarga, dan musyawarah serta motivasi kerja. Hal ini sebagai strategi kepala KUA untuk dapat menjalankan tugas secara optimal. Sedikit tanggapan peneliti, Peneliti berpendapat bahwa materi yang disampaikan sudah memadai bagi peserta, namun kemungkinan pemahaman tersebut bersifat sementara. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa saran agar pasangan calon pengantin dapat mempertahankan pengetahuan yang diperoleh. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan modul secara gratis atau menambahkan referensi berupa buku-buku yang membahas tentang kehidupan keluarga. Selain itu, peneliti juga menyarankan penggunaan media

daring, seperti video ceramah atau file PDF, sebagai sarana pembelajaran. Jika memungkinkan, pihak KUA disarankan untuk mengadakan jadwal bimbingan perkawinan secara daring, misalnya sebulan sekali, khususnya bagi pasangan yang telah menikah selama 4 hingga 5 bulan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga dan memperkuat pemahaman pasangan terhadap materi yang telah diberikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae ada 3 tahapan pelaksanaan yakni: adalah bimbingan tatap muka kedua, Bimbingan metode virtual dan ketiga, Bimbingan mandiri. Bimbingan perkawinan berupa nasehat bagi para calon pengantin yang memuat materi ringkasan seperti: Mengenal pasangan, menjaga hubungan, pergaulan yang baik menurut Agama Islam, musyawarah dan motivasi kerja.

2. Kemudian yang menjadi faktor keberhasilan implementasi kinerja KUA ialah: Peraturan dari Kantor Urusan Agama, adanya kerjasama dari lembaga lain, sarana dan prasarana yang memadai dan strategi keuangan dan termasuk juga penerimaan sertifikat walaupun pada tahun kemarin belum diwajibkan kini sudah diwajibkan. Kemudian yang menjadi faktor-faktor penghambat implementasi kinerja KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene diantaranya: Durasi waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan hanya dengan waktu kisaran 15-30 menit yang dilaksanakan ketika calon pengantin kurang dari 4 pasang peserta, masalah anggaran pada tahun ini dan pada saat ini tidak dipergunakan untuk bimbingan perkawinan, dan mengenai buku bacaan mandiri yang seharusnya diberikan disetiap calon pengantin kini belum diberikan dikarenakan faktor anggaran. Kemudian efek bimbingan perkawinan yang ditimbulkan kepada para calon pengantin sekiranya sudah dapat bermanfaat dilihat dari hasil wawancara yang memberikan respon baik.

B. Implikasi penelitian

Sebagai implikasi dari penelitian ini maka saya sebagai peneliti mengurai beberapa masukan terhadap proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA

Kecamatan Banggae Kabupaten Majene bahwa: Untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan, dalam hal ini KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene agar lebih mengembangkan pelayanan dan partisipasi dengan pertemuan-pertemuan terkait, misalnya dari pihak puskesmas atau yang biasa dipanggil sebagai pemateri bimbingan perkawinan dan lembaga lain atau yang sudah di beri izin/bersertifikasi untuk dapat terlaksananya proses bimbingan perkawinan tersebut. Juga kepada Kementerian Agama agar mengutus salah satu anggota bawahannya untuk mengawasi jalannya implementasi peraturan yang diterapkan di KUA atau lebih tepatnya adanya pengawasan dari pusat dan untuk lebih mengembangkan pelayanan kantor dan landasan dalam menyelesaikan bimbingan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan , Jakarta: TP Sinergi Pustaka Indonesia, 2002.
- Buku:
- Arifin. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: Pt, Golden Trayon Press, 1998.
- Bodi, Muhammad Idham Khalid. *Koroang mala'bi: Al-qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Bungin, Burhan M. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada, 2005.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora*. Yogyakarta: PT Paradigma, 2012
- Al Barry M. Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.
- Nietzsche, Friedrich. *Friedrich Nietzsche Zarathutra*. Yogyakarta: Cakrawala, 2017.
- Rachman, Anwar. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Kencana, 2022
- Rita, Pranawati dan Nur Rofiah, , *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Keluarga Sakina di Rektorat Bina KUA Dan Keluarga Sakina Dirjen Bimas Islam Kemenag R.I; 2017.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, 2005
- Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Bengkalis Riau: DOTPLUS Publisher, 2022.
- Yusuf, Choirul fuad. *Peran Agama dalam Masyarakat*. t.t: Badan Litban Agama dan Diklat Keagamaan, 2001).
- Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Jurnal:
- Aziz, Noor Muhammad. "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *jurnal Rechts vinding*, vol.1.No1 (Januari.2012),.h.19..<http://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/104> (5 September 2023)
- Prayogi, Arditya, "Islamic Counseling" *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* Vol. 5,.No.2.(November.2021).h..228..<http://dx.doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267> (30 Agustus 2023)
- Qomariah, Siti. "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maslahah Mursalah" *jurnal social science akademik*, Vol.1 No,

2.(Desember.2023),.h.13..<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/sa/articl.e/download/2941/1579> (2 September 2023)

Rodiah, Dina. (*Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal*) skripsi 2021. Repository.uinsu.ac.id (4 Agustus 2023).

Ropiah, Siti. “Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang Undang No.1/1974” *Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syari’ah*, vol. 2 no. 1 (Maret 2011), h..59. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v2i1.1209> (9 September 2023).

Peraturan Dirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022:

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

Republik Indonesia UU No. 1.Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Internet:

Aurellia,-Anindyadevi.-Detik-Jabar.(18-juli’2022). <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya.-23-September-2023>

P.t.iainkendari.(Oktober2017)..<https://digilib.iainkendari.ac.id/577/4/BAB%20III>. (5 Agustus 2023)1 Agustus 2023

P.t.Minanews.net.(7 November 2022). [https://minanews.net/tahun-2023-pasangan-catin-wajib-lampirkan-sertifikat-bimwin-saat-daftar-nikah.\(Di-akses-25-September-2023\)](https://minanews.net/tahun-2023-pasangan-catin-wajib-lampirkan-sertifikat-bimwin-saat-daftar-nikah.(Di-akses-25-September-2023))

L

A

M

P

I

R

A

N

Daftar Tabel 1.1 Sarana dan Prasana KUA kec. Banggae

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Papan Pemberitahuan	2 Buah
2.	Meja Kerja	21 Buah
3.	Kursi	45 Buah
4.	Lambang Garuda Pancasila	1 Buah
5.	Gorden	5 Buah
6.	Lemari	9 Buah
7.	Printer	4 Buah
8.	AC	1 Buah
9.	Proyektor	-
10.	Mic	2 Buah
11.	Mesin Air	1 Buah
12.	Kulkas	1 Buah
13.	Dispenser	1 Buah
14.	Wifi	1 Buah
15.	Foto Presiden dan Wakil	1 Buah
16.	Foto Bupati dan Wakil	1 Buah
17.	Jam Dinding	3 Buah
18.	Kipas Angin	3 Buah

Tabel Daftar 1.2. Daftar Pertanyaan Pedoman Wawancara:

Rumusan masalah	Pertanyaan	informan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi pelaksanaan bimbingan calon pengantin yang diterapkan KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dalam mewujudkan Keluarga sakinah Sakinah, Mawaddah dan Warahmah? 2. Bagaimana strategi kepala KUA Untuk mngoptimalkan bimbingan perkawinan? 3. Apa yang dimaksud dengan Keluarga Sakinah, mawaddah dan warahmah? 4. Kenapa bimbingan perkawinan harus dilakukan pada saat ingin melangsungkan pernikahan? 5. Apa yang menjadi tolak ukur berhasilnya kegiatan bimbingan perkawinn yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Banggae? 6. Bagaimana letak geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggae Kabupaten Majene? 7. Berapa desa/kelurahan yang 	<p>Bapak kepala KUA Patman, S.Ag yang memiliki latar belakang pendidikan sebagai berikut: Beliau menempuh pendidikan sekolah dasar di SD No 8 Buttu Samong pada tahun 1983, sekolah menengah pertama SMP N 4 Lembang Majene pada Tahun 1986, sekolah menengah atas MAN Pada Tahun 1989, melanjutkan pendidikan SI syari'ah Majene pada Tahun 1995.</p>

	<p>dinaungi KUA Kecamatan Banggae?</p> <p>8. Apa visi dan misi KUA Kecamatan Banggae?</p>	
<p>1. Bagaimana Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor. 172 Tahun 2022 tentang petunjuk Pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di kua kec. Banggae kabupaten majene?</p> <p>2. Apa kendala Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor. 172 Tahun 2022 tentang petunjuk Pelaksanaan bimbingan</p>	<p>1. Bagaimana implementasi pelaksanaan bimbingan calon pengantin yang diterapkan KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dalam mewujudkan Keluarga sakinah Sakinah,</p> <p>2. Apa saja materi bimbingan yang disampaikan kepada calon pasangan pengantin sebelum melakukan pernikahan</p> <p>3. Bagaimana proses kegiatan bimbingan pranikah secara independen/mandiri?</p> <p>4. Seberapa besar pengaruh bimbingan perkawinan pada calon pasangan pengantin?</p> <p>5. Apa saja faktor penghambat dalam kegiatan pelaksanaan bimbingan perkawinan?</p>	<p>Bapak Mahmud S. Ag selaku penghulu muda atau wakil kepala kua kecamatan banggae manempuh riwayat pendidikan sebagai berikut: Beliau menempuh pendidikan dasar di SD N 14 Baruga pada Tahun 1984, melanjutkan sekolah menengah pertama di Madrasah Sanawiah DDI Baruga pada tahun 1987, setelah itu beliau melanjutkan S1 Di IAIN Alauddin Ujung Pandang pada tahun 1995.</p>

<p>perkawinan calon pengantin di kua kec. Banggae kabupaten majene?</p>		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja kendala yang dialami disaat pelaksanaan bimbingan perkawinan? 2. Apa pendapat anda terhadap proes bimbingan perkawinan ini? 3. Apa efek yang di peroleh dari bimbingan perkawinan ini? 4. Apa saja materi bimbingan yang disampaikan kepada anda/ calon pasangan pengantin sebelum melakukan pernikahan? 	<p>Beberapa calon pengantin</p>

DOKUMENTASI

Foto wawancara bersama kepala Kua kec. Banggae:



Foto wawancara bersama penghulu Bapak Mahmud S. Ag



Foto wawancara bersama penyuluh KUA banggae



Foto wawancara beberapa calon pasangan pengantin:



Foto bimbingan perkawinan pada saat rafa' atau pada saat pemeriksaan berkas dan dikumpulkan dalam satu ruangan;



Foto pada saat bimbingan perkawinan hanya dengan satu pasangan pendaftar;



Foto pada saat bimbingan perkawinan menjelang akad nikah:





RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Armin, dilahirkan di Desa Kombo, 17 September 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari enam bersaudara dari pasangan Abdul Hamid dan Murni. Penulis merupakan berkebangsaan Indonesia yang memeluk Agama Islam. Penulis tinggal di Kota Toli-Toli Provinsi Sulawesi tengah.

Penulis menyelesaikan pendidikannya di

sekolah dasar/ SD N 2 Kombo pada tahun 2013 dan kemudian dilanjutkan di Sekolah menengah pertama SMP N 2 Dampal Selatan dan menyelesaikan pada Tahun 2016. Melanjutkan sekolah menengah atas di SMK N 1 Dampal Selatan dan lulus pada Tahun 2019 ditahun ini juga peneliti memasuki dunia pendidikan sebagai mahasiswa kejenjang perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dengan mengambil Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonimi Bisnis Islam.